

Short Term Local Independent Contractor Agreement (Indonesia) / *Perjanjian Kontraktor Independen Lokal Jangka Pendek*

Between / antara

Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd

And / dan

Dr. Ahmad Redi, SH. MH

Contract No. / Nomor Kontrak: AC47600/AR/01

**Australia Indonesia Partnership For Economic Development/
*Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera)***

Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd a DT Global Company

Level 18, International Financial Centre
Tower 2; Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920 Indonesia

Phone: +62 21 8086 9800

www.dt-global.com

Table of Contents

Agreement Details	2
Standard Terms and Conditions	4
1 The Parties	4
2 The Agreement.....	4
3 The Services	4
4 Payment of Fees and Allowances	5
5 Taxation and Income Tax	5
6 Health Insurance	6
7 Expenses and Travel.....	6
8 Subcontracting	6
9 Confidentiality.....	6
10 Privacy.....	6
11 Fraud and Anti Corruption	7
12 Child Protection	7
13 Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment	8
14 Conflict of Interest	8
15 Waiver	8
16 Indemnity.....	8
17 Negation of Partnership, Employment and Agency	9
18 Variations to the Agreement.....	9
19 Suspension of the Agreement	9
20 Termination of the Agreement.....	10
21 Applicable Law	11
22 Continuing Obligations	11
23 Severability.....	12
24 Resolution of Disputes	12
25 Insurance.....	12
26 Specific Obligations.....	13
Schedule 1 Project Specific / Client Requested Conditions	15
Schedule 2 Definitions and Interpretations	20
Schedule 3 Terms of Reference.....	23
Schedule 4 Basis of Payment	27
Schedule 5 Deed of Confidentiality	29

Daftar Isi

Rincian Perjanjian	3
Ketentuan dan Persyaratan Baku	4
1 Para Pihak.....	4
2 Perjanjian	4
3 Jasa.....	4
4 Pembayaran Biaya dan Tunjangan	5
5 Perpajakan dan Pajak Penghasilan	5
6 Asuransi Kesehatan	6
7 Pengeluaran dan Perjalanan.....	6
8 Pengalihkontrakkan.....	6
9 Kerahasiaan	6
10 Privasi.....	6
11 Penipuan dan Anti Korupsi.....	7
12 Perlindungan Anak.....	7
13 Mencegah Eksploitasi Seksual, kekerasan dan pelecehan	8
14 Benturan Kepentingan:.....	8
15 Pengabaian	8
16 Penggantian Kerugian.....	8
17 Tanpa Kemitraan, Hubungan Kerja, dan Keagenan	9
18 Perubahan atas Perjanjian	9
19 Penghentian Sementara Perjanjian.....	9
20 Pengakhiran Perjanjian	10
21 Hukum yang Berlaku.....	11
22 Kewajiban yang Berkelanjutan	11
23 Keterpisahan	12
24 Penyelesaian Sengketa.....	12
25 Asuransi	12
26 Kewajiban Khusus.....	13
Lampiran 1 Persyaratan Khusus Proyek / Yang Diminta Klien	15
Lampiran 2 Pengertian dan Penafsiran.....	20
Lampiran 3 Kerangka Acuan.....	23
Lampiran 4 Dasar Pembayaran.....	27
Lampiran 5 Akta Kerahasiaan	29

Cardno's Independent Contractor Agreement

Nature of this Agreement

This Independent Contractor Agreement sets out the terms and conditions under which Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd (Cardno), a DT Global company, engages independent contractors to provide services in relation to our various Projects or Programs.

Our Consultancy Agreement intends to strike a balance between Cardno and yourself without imposing unduly harsh or onerous obligations. That said, there are a number of contractual conditions specified in the Head Contract that we are required, by the Client, to pass through or transfer to any individuals (including independent contractors) involved in the Project.

Our Commitment to You

We seek a satisfying and successful outcome for all parties and recognise that enhancing your personal reputation is as important as enhancing ours. We commit to providing suitable and effective support to enable you to achieve quality outcomes. If you feel at any time that we are not providing appropriate support we encourage you to contact the Project Director or Cardno Manager responsible for the Project you are providing services in relation to.

Perjanjian Kontraktor Independen Cardno

Sifat Perjanjian Ini

Perjanjian Kontraktor Independen ini menetapkan persyaratan dan ketentuan yang menjadi dasar bagi Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd (Cardno), bagian dari perusahaan DT Global, menunjuk kontraktor independen untuk melaksanakan jasa terkait dengan berbagai Proyek atau Program kami.

Perjanjian Konsultasi kami bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara Cardno dan Anda tanpa mengenakan kewajiban yang terlalu memberatkan atau menyulitkan. Dengan demikian, terdapat sejumlah persyaratan kontrak yang ditetapkan dalam Head Contract, yang diharuskan oleh Klien untuk diterapkan pula atau dialihkan kepada setiap orang (termasuk kontraktor independen) yang dilibatkan dalam Proyek.

Komitmen Kami kepada Anda

Kami berupaya untuk mencapai hasil yang memuaskan dan baik bagi semua pihak dan kami menyadari bahwa meningkatnya reputasi pribadi anda adalah sama pentingnya dengan meningkatkan reputasi kami. Kami mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan yang sesuai dan efektif untuk membuat anda dapat mencapai hasil yang berkualitas. Jika pada waktu kapanpun anda merasa bahwa kami tidak memberikan bantuan yang sesuai, kami menyarankan agar anda menghubungi Direktur Proyek atau Manajer Cardno yang bertanggung jawab atas proyek anda.

Agreement Details

Item No.	Description	
1. Agreement Number	AC47600/AR/01	
2. Project Title	Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera)	
3. Client	DFAT	
4. Donor	DFAT	
5. Position Title	Adviser (Legal) and Coordinator	
6. Contractor	Dr. Ahmad Redi, SH. MH	
7. Specified Contractor Personnel	Not Applicable	
8. Contractor Contact Details	Address:	JI Bintara Jaya Komplek Puri Idaman Blok H-4 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat - INDONESIA
	Phone:	+62 878 885 884 75
	Email:	ahmad_redi2003@yahoo.com/redi.ahmad2010@gmail.com/ ahmadr@fh.untar.ac.id
9. Partner Country	Indonesia	
10. Location	Jakarta	
11. Start Date	On or about	01 December 2022
12. Finish Date	On or about	28 February 2023
13. Term (refer also Clause 1 Schedule 1)	Approximately 3 months	
14. No. of Inputs (refer also Clause 1 Schedule 1)	Up to 30 days	
15. Not Used	Not Applicable	
16. Not Used	Not Applicable	
17. Country of Domicile	Indonesia	
18. Cardno Manager	Aarohi Vashishtha	
19. Team Leader or equivalent	Dr. David Nellor	
20. Project Director or Contractor Representative	Carly Main	
21. Project Manager / Coordinator	Revie Hamzah	
22. Project Support Officer	Rosmauli Intan	
23. Reporting Line	As per specific ToRs in Schedule 3	

Rincian Perjanjian

No. Butir	Uraian	
1. Nomor Perjanjian	AC47600/AR/01	
2. Judul Proyek	Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera)	
3. Klien	DFAT	
4. Donor	DFAT	
5. Nama Jabatan	<i>Adviser (Legal) and Coordinator</i>	
6. Kontraktor	Dr. Ahmad Redi, SH. MH	
7. Personil Kontraktor yang Ditunjuk	Tidak Berlaku	
8. Rincian Kontak Kontraktor	Alamat:	Jl Bintara Raya Komplek Puri Idaman Blok H-4 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat–INDONESIA +62 878 885 884 75
	Telp:	ahmad_redi2003@yahoo.com / redi.ahmad2010@gmail.com /
	Email:	ahmadr@fh.untar.ac.id
9. Negara Mitra	Indonesia	
10. Lokasi	Jakarta, Indonesia	
11. Tanggal Mulai	Pada tanggal atau sekitar	01 Desember 2022
12. Tanggal Selesai	Pada tanggal atau sekitar	28 Februari 2023
13. Jangka Waktu lihat juga Klausul 1 pada Lampiran 1	Diperkirakan 3 bulan	
14. Jumlah Masukan lihat juga Klausul 1 Lampiran 1	Sampai dengan 30 hari kerja	
15. Tidak Digunakan	Tidak Berlaku	
16. Tidak Digunakan	Tidak Berlaku	
17. Negara Kedudukan	Indonesia	
18. Manajer Cardno	Aarohi Vashishtha	
19. Kepala Tim atau yang setara	Dr. David Nellor	
20. Direktur Proyek atau Perwakilan Kontraktor	Carly Main	
21. Manajer / Koordinator Proyek	Revie Hamzah	
22. Administrasi Wilayah	Rosmauli Intan	
23. Supervisor/Lini Penugasan	Seperti yang tertera di ToR pada lampiran 3	

Standard Terms and Conditions

1 The Parties

- 1.1. This Independent Contractor Agreement sets out the terms and conditions under which Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd, a DT Global company, engages you to provide the Services in relation to the Project noted at **Item 2** of the Agreement Details. For the purposes of this Agreement, Cardno will be referred to as "Cardno" or "we" or "our" or "us" and you will be referred to as "Contractor" or "Contractor Personnel" or "you" or "yours" or "they".

2 The Agreement

- 2.1. This Agreement consists of:
- The Agreement Details, which summarise details unique to this Agreement;
 - The Standard Terms and Conditions on which we engage you;
 - The Schedules, which contain Project Specific and/or Client Requested Terms and Conditions, Definitions and Interpretations, the Terms of Reference for the Assignment, the Basis of Payment as well as other explanatory notes and documents as may be required by the Client; and
- 2.2. Should this Agreement contain any discrepancy, ambiguity or inconsistency then the order of precedence of those documents forming this Agreement listed at **Clause 2.1** shall apply to resolve the discrepancy, ambiguity or inconsistency.
- 2.3. For the purposes of this Agreement and unless the context otherwise requires:
- words importing the singular include the plural and vice versa;
 - words of the masculine gender include the feminine and vice versa;
 - where a word or phrase is given a particular meaning, other parts of speech or grammatical forms of that word or phrase have corresponding meanings;
 - a reference to Cardno includes our successors and permitted assigns;
 - a reference to Project includes Programs and vice versa;
 - paragraph headings are for reference only and will not affect the interpretation of this Agreement;
 - where the Contractor is engaged or seconded through another company a reference to "Contractor" or "you" includes any "Contractor Personnel"; and
 - a reference to a person will be construed and taken to be a reference to an individual, partnership, body corporate, trust or governmental department or instrumentality and whether incorporated or not.

3 The Services

- 3.1. You agree to satisfactorily provide the Services:
- at the Location noted at **Item 10** of the Agreement Details;
 - in accordance with the Specific Terms of Reference at **Schedule 3** ("the TOR");

Ketentuan dan Persyaratan Baku

1 Para Pihak

- 1.1. Perjanjian Kontraktor Independen ini memuat ketentuan dan persyaratan yang menjadi dasar bagi Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd (Kantor Perwakilan Indonesia), bagian dari perusahaan DT Global, untuk menggunakan jasa anda terkait dengan Proyek seperti yang tercantum dalam **Butir 2** Rincian Perjanjian. Untuk keperluan Perjanjian ini, Cardno akan disebut sebagai "Cardno" atau "kami" atau "kita", dan anda akan disebut sebagai "Kontraktor" atau "Personil Kontraktor" atau "Konsultan" atau "anda" atau "mereka".

2 Perjanjian

- 2.1. Perjanjian ini terdiri atas:
- Rincian Perjanjian, yang merangkum rincian yang bersifat khusus dengan Perjanjian ini;
 - Ketentuan dan Persyaratan Baku yang menjadi dasar bagi kami untuk mempekerjakan anda;
 - Lampiran, yang berisi Ketentuan Khusus Proyek dan/atau Ketentuan yang Diminta Klien, Pengertian dan Penafsiran, Kerangka Acuan untuk Penugasan, Dasar Pembayaran serta catatan penjelasan dan dokumen yang mungkin diperlukan oleh Klien; dan
- 2.2. Jika terdapat perbedaan, ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam Perjanjian ini maka urutan preseden dari dokumen tersebut yang menjadi bagian Perjanjian ini seperti yang tertera pada **Klausul 2.1** akan berlaku untuk menyelesaikan ketidaksesuaian, ketidakjelasan atau perbedaan tersebut.
- 2.3. Untuk keperluan Perjanjian ini dan kecuali jika konteksnya mengharuskan lain:
- kata yang memiliki arti tunggal mencakup arti jamak dan sebaliknya;
 - kata yang memiliki arti maskulin mencakup arti feminin dan sebaliknya;
 - jika ada kata atau frasa yang diberikan makna tertentu, bagian kalimat atau bentuk gramatikal lainnya dari kata atau frasa tersebut mempunyai makna terkait;
 - rujukan terhadap Cardno meliputi penerus dan penerima pengalihan yang diijinkan;
 - rujukan terhadap Proyek meliputi Program dan sebaliknya;
 - judul paragraf hanya untuk rujukan saja dan tidak akan mempengaruhi penafsiran Perjanjian ini;
 - jika kontraktor dilibatkan atau diperbantukan melalui perusahaan lainnya, rujukan terhadap "Kontraktor" atau "anda" meliputi setiap "Personil Kontraktor"; dan
 - rujukan terhadap suatu pihak akan ditafsirkan dan dianggap sebagai rujukan kepada perorangan, kemitraan, badan usaha, wali amanat atau departemen atau instansi pemerintah dan baik yang berbadan hukum maupun tidak.

3 Jasa

- 3.1. Anda setuju untuk menyediakan Jasa dengan cara yang memuaskan:
- di lokasi yang dinyatakan pada **Butir 10** dari Rincian Perjanjian;
 - sesuai dengan Kerangka Acuan Khusus pada **Lampiran 3** ("TOR");

<p>(c) in accordance with the Scope of Services for the Project as noted in this Agreement;</p> <p>(d) on the terms set out, and as amended by the Parties from time to time; and with the high level of care, skill, competence, and diligence expected of a professional experienced in carrying out the type of services required.</p>	<p>(c) sesuai dengan Lingkup Jasa untuk Proyek seperti yang dinyatakan dalam Kontrak;</p> <p>(d) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dan sebagaimana yang diubah oleh Para Pihak dari waktu ke waktu dan dengan tingkat kehati-hatian, keahlian, kemampuan dan ketekunan yang tinggi yang diharapkan dari profesional yang berpengalaman dalam melaksanakan jasa yang diperlukan.</p>
<p>3.2. Unless otherwise stated in this Agreement, you acknowledge that your engagement is non-exclusive.</p>	<p>3.2. Kecuali jika dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, anda mengakui bahwa hubungan kerja anda ini bersifat non-eksklusif.</p>
<p>3.3. In providing the Services you will observe the professional standards which we require. You will not represent yourself as being an employee, partner or agent of Cardno, the Client, Donor(s), or of the Commonwealth of Australia.</p>	<p>3.3. Dalam menyediakan Jasa anda akan mematuhi standar profesional yang kamiwajibkan. Anda tidak akan menyatakan diri anda sebagai karyawan, mitra, atau agen Cardno, Klien, Donor(-Donor), atau Persemakmuran Australia.</p>
<p>3.4. You will provide the Services within the Term noted at Item 13 of the Agreement Details. If the Services to be provided are not completed within the Term noted, you will continue to provide the Services without delay to complete them in accordance with this Agreement, however your entitlement to the Fee will cease on expiry of the Term.</p>	<p>3.4. Anda akan menyelesaikan Penugasan dalam Jangka Waktu Perjanjian yang disebutkan dalam Butir 13 Rincian Perjanjian. Jika Penugasan tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang dinyatakan tersebut, anda akan meneruskan pekerjaan tanpa penundaan untuk menyelesaikan Penugasan sesuai dengan Perjanjian ini, namun hak anda atas Biaya akan berakhir pada saat berakhirnya Jangka Waktu.</p>
<p>3.5. Where noted in the Specific TOR (Schedule 3) a Report must be prepared and submitted to the Team Leader or Project Director or Contractor Representative through the Line Manager upon completion of the provision of the Services. We will provide you with details of the layout and requirements for the Report.</p>	<p>3.5. Jika dinyatakan pada TOR Specific (Lampiran 3) sebuah Laporan Penugasan harus disusun dan diserahkan kepada Kepala Tim atau Direktur Proyek atau Perwakilan Kontraktor melalui Manajer anda setelah selesainya Penugasan. Kami akan memberikan anda rincian tata letak dan ketentuan untuk Laporan Penugasan.</p>
<p>3.6. You will conduct yourself in a way that maintains friendly relations between us, the Client, the Donor, counterpart agencies, the government and people of the Partner Country. You will not make any public statement that may adversely reflect on us, the Client, Donor, counterpart agencies or the government and people of the Partner Country.</p>	<p>3.6. Anda akan membawa diri anda dengan cara yang akan menjaga hubungan baik antara kami, Klien, Donor, lembaga mitra, pemerintah dan masyarakat Negara Mitra. Anda tidak akan mengeluarkan pernyataan umum yang dapat secara negatif dikaitkan dengan kami, Klien, Donor, lembaga mitra atau pemerintah dan masyarakat Negara Mitra.</p>
<p>3.7. You agree to comply with our procedures and instructions relating to the Project, welfare and security.</p>	<p>3.7. Anda setuju untuk mematuhi prosedur dan arahan kami yang terkait dengan Proyek, kondisi kerja, kesejahteraan, dan keamanan.</p>
<p>4 Payment of Fees and Allowances</p>	<p>4 Pembayaran Biaya dan Tunjangan</p>
<p>4.1. We will pay you in accordance with the Basis of Payment set out in Schedule 4, subject to submission of valid Tax Invoice. Unless otherwise stated, you will bear all costs and expenses incurred in performing the Services.</p>	<p>4.1. Kami akan membayar anda sesuai dengan Dasar Pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran 4, dengan tunduk pada pengajuan Faktur Pajak yang sah. Kecuali jika dinyatakan lain, anda akan menanggung semua biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Jasa.</p>
<p>4.2. The Fee is fixed for the Term.</p>	<p>4.2. Biaya tersebut bersifat tetap selama Jangka Waktu Perjanjian.</p>
<p>4.3. Subject to Clause 3.4 your entitlement to payment of the Fee begins on the Start Date and finishes at the expiration of the Term.</p>	<p>4.3. Sesuai dengan Klausul 3.4 hak anda atas pembayaran Biaya mulai berlaku pada Tanggal Mulai dan selesai pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.</p>
<p>4.4. Allowances will be paid in accordance with the provisions set out in this Agreement.</p>	<p>4.4. Tunjangan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.</p>
<p>4.5. We may adjust the payments under Schedule 4 at any time if we reasonably believe that you or your Contractor Personnel have not performed any part of the TOR in a timely and proper manner, or have otherwise failed to comply with your obligations, or have been overpaid.</p>	<p>4.5. Kami dapat menyesuaikan pembayaran berdasarkan Lampiran 4 kapan pun jika kami secara wajar meyakini bahwa anda atau Personil Kontraktor anda tidak melaksanakan setiap bagian TOR secara tepat waktu dan dengan benar, atau tidak dapat mematuhi kewajiban anda, atau yang telah dibayar secara berlebihan.</p>
<p>4.6. We may at any time offset any amount due for payment by us to you against any amount due for payment by you to us.</p>	<p>4.6. Kami dapat pada waktu kapanpun memotong setiap jumlah yang terhutang untuk pembayaran oleh kami kepada anda untuk setiap jumlah yang terhutang untuk pembayaran oleh kami kepada anda.</p>
<p>5 Taxation and Income Tax</p>	<p>5 Perpajakan dan Pajak Penghasilan</p>
<p>5.1. The Contractor shall be responsible for your own liability for tax, levies and all other liabilities and expenses, of</p>	<p>5.1. Kontraktor bertanggung jawab atas kewajiban anda sendiri atas pajak, cukai serta semua kewajiban dan</p>

	whatever nature, relating to this Agreement.		biaya lain, apa pun sifatnya, yang berkaitan dengan Perjanjian ini
5.2.	We will withhold your income tax in accordance with PPH 21 of the Indonesian Tax Law.	5.2.	Kami akan memotong pajak penghasilan sesuai dengan PPH 21 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia.
5.3.	Cardno accordingly takes no liability for, taxes, levies, duty or other contributions or Government charges that may apply within your Country of Domicile and which are payable by you on payment made under this Agreement which you shall be responsible for.	5.3.	Cardno tidak bertanggung jawab atas pajak, cukai, bea atau iuran atau retribusi Pemerintah lain yang mungkin berlaku di Negara Domisili anda, dan yang terutang atas pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini yang merupakan tanggung jawab anda.
5.4.	The Contractor hereby indemnifies and agrees to guarantee that any debt or claim that may arise from all such taxes, levies and other expenses will be paid by the Contractor.	5.4.	Kontraktor dengan ini membebaskan dan setuju untuk menjamin bahwa setiap utang atau klaim yang mungkin timbul dari semua pajak tersebut, retribusi dan biaya lainnya akan dibayar oleh Kontraktor.
6	Health Insurance	6	Asuransi Kesehatan
6.1.	Unless agreed otherwise you are responsible for maintaining appropriate health insurances for yourself and any Contractor Personnel.	6.1.	Kecuali jika disetujui lain secara tertulis, anda bertanggung jawab untuk tetap mempunyai asuransi kesehatan untuk diri anda dan setiap personel Kontraktor.
7	Expenses and Travel	7	Pengeluaran dan Perjalanan
7.1.	We will reimburse you for those expenses listed in Schedule 4 on the proviso that appropriate documentation of the expenditure (as required by us and/or the Client and noted in Schedule 4) are provided with your Invoice. No expenses other than those specified in Schedule 4 will be reimbursed.	7.1.	Kami akan mengganti pengeluaran anda yang tertera pada Lampiran 4 dengan ketentuan bahwa dokumentasi yang sesuai mengenai pengeluaran tersebut (seperti yang diminta oleh kami dan/atau Klien dan tertera pada Lampiran 4) diberikan bersama dengan Tagihan anda. Tidak ada pengeluaran selain dari yang ditentukan dalam Lampiran 4 yang akan diganti.
7.2.	Unless otherwise agreed in writing we will make all travel arrangements, determine the class of travel, and the travel itinerary to meet the needs of the Project.	7.2.	Kecuali jika disetujui secara tertulis kami akan melakukan semua pengaturan perjalanan, menentukan kelas perjalanan, dan jadwal perjalanan untuk memenuhi kebutuhan Proyek.
8	Subcontracting	8	Pengalihkontrakkan
8.1.	You must not assign the benefit and obligations nor subcontract the Services you are to provide under this Agreement without our prior written consent. Any such consent may be given subject to whatever conditions we consider appropriate.	8.1.	Anda tidak boleh mengalihkan semua manfaat dan kewajiban atau mengalihkontrakkan Jasa yang akan anda berikan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis kami sebelumnya. Setiap persetujuan tersebut dapat diberikan sesuai dengan persyaratan apapun yang kami anggap perlu.
8.2.	You agree that at all times you shall remain fully responsible for the performance of your obligations and that of your Contractor Personnel under this Agreement.	8.2.	Anda setuju pada waktu kapanpun untuk tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban anda dan kewajiban personel Kontraktor anda berdasarkan Perjanjian ini.
8.3.	When subcontracting any part of the Services to be provided under this Agreement you shall ensure that all relevant obligations under this Agreement are passed onto the subcontractor. Notwithstanding this requirement you agree that you remain at all times liable for the performance or non performance of a subcontractor engaged by you.	8.3.	Pada saat mengalihkontrakkan setiap bagian dari Jasa yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini anda harus memastikan bahwa semua kewajiban terkait berdasarkan Perjanjian ini dialihkan kepada subkontraktor. Terlepas dari ketentuan ini, anda setuju bahwa anda akan tetap bertanggung jawab untuk pelaksanaan atau kegagalan pelaksanaan oleh subkontraktor yang anda pekerjakan.
9	Confidentiality	9	Kerahasiaan
9.1.	You must not disclose, duplicate, or make unauthorised use of any Confidential Information to any other person other than those individuals who need to have access to the Confidential Information to carry out the Agreement and then only if those individuals acknowledge confidentiality on the same terms as this Clause 9 .	9.1.	Anda tidak boleh mengungkapkan, menggandakan, atau secara tanpa ijin menggunakan setiap Informasi Rahasia kepada siapapun selain kepada orang yang harus diberikan Informasi Rahasia untuk melaksanakan Perjanjian ini dan kemudian hanya orang-orang yang mengakui kerahasiaan dengan ketentuan yang sama dengan Klausul 9 ini.
10	Privacy	10	Privasi
10.1.	You must at all times comply with and ensure compliance with the Privacy Act 2000 (the Act) the Information Privacy Principles contained in the Act, Indonesian Law No. 14 of 2008 on Disclosure of Public Information and Cardno's Privacy Policy (a copy of which is available at the Location and upon request). In particular, you must comply with the requirements relating to the collection, storage, access,	10.1.	Anda harus selalu mematuhi dan memastikan kepatuhan pada Privacy Act 2000 (Undang-Undang) tentang Prinsip Privasi Informasi yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Indonesia tentang Keterbukaan Informasi, dan Kebijakan Kerahasiaan Cardno (yang salinannya tersedia di Lokasi dan atas permintaan). Anda secara khusus harus mematuhi

alteration, use, and disclosure of any personnel information made, created, obtained or provided at any time in connection with the performance of the Services.

11 Fraud and Anti Corruption

- 11.1. You must comply at all times with the Cardno's Fraud and Anti-corruption policies, as amended from time to time. Copies of our Fraud and Anti-corruption policies are available at the Location and upon request.
- 11.2. You, your personnel or subcontractors shall not bribe public officials, including foreign officials. Any breach of this clause shall be grounds for immediate termination of this Agreement under **Clause 20.3**
- 11.3. You, your personnel or subcontractors shall not make or cause to be made, nor receive, nor seek to receive or offer any gift or payment, consideration or benefit of any kind, which could be construed as an illegal or corrupt practice, either directly or indirectly to any party, as an inducement or reward in relation to any activity referable to the Project (Fraudulent Activity).
- 11.4. You are responsible and accountable to us for preventing and reporting any Fraudulent Activity or suspected Fraudulent Activity as part of your routine responsibilities.
- 11.5. This **Clause 11** is a fundamental term of the Agreement, and breach of this **Clause 11** shall:
- (a) entitle us to take any action to the maximum extent permitted by law to prevent Fraudulent Activity (if capable of prevention) and recover all and any damages from you, and
 - (b) entitle us to terminate this Agreement immediately without notice and make no compensation to you for such termination.

12 Child Protection

- 12.1. You and your Contractor Personnel must comply at all times to the Cardno Child Protection Policy (as amended from time to time) and Criminal Record Check Policy (as amended from time to time). A copy of our Child Protection Policy and Criminal Record Check Policy is available at the Location and upon request.
- 12.2. You are responsible and accountable to us for preventing and reporting any Child Abuse or suspected Child Abuse as part of your routine responsibilities.
- 12.3. This **Clause 12** is a fundamental term of the Agreement, and breach of this **Clause 12** shall:
- (a) entitle us to take any action to the maximum extent permitted by law to prevent any Child Abuse (if capable of prevention) by you and recover all and any damages from you, and
 - (b) entitle us to terminate this Agreement immediately without notice and make no compensation to you for such termination.

ketentuan yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, akses, perubahan, penggunaan dan pengungkapan informasi personil yang dibuat atau diperoleh pada waktu kapanpun sehubungan dengan pelaksanaan Jasa.

11 Penipuan dan Anti Korupsi

- 11.1. Anda harus selalu mematuhi Kebijakan Cardno tentang Penipuan dan Anti-korupsi, berikut setiap perubahannya dari waktu ke waktu. Salinan Kebijakan Penipuan dan Kebijakan Anti-korupsi kami tersedia di Lokasi dan atas permintaan.
- 11.2. Anda, personel atau subkontraktor Anda tidak boleh memberikan suap kepada pejabat publik, termasuk pejabat asing. Setiap pelanggaran terhadap klausul ini akan menjadi dasar untuk menghentikan Perjanjian ini dengan segera berdasarkan **Klausul 20.3**
- 11.3. Anda, personil Kontraktor atau subkontraktor Anda tidak boleh melakukan atau menerima atau berupaya untuk menerima, atau menawarkan hadiah atau pembayaran, atau manfaat dengan jenis apa pun, yang dapat ditafsirkan sebagai melanggar hukum atau tindakan korupsi, baik secara langsung atau tidak langsung kepada pihak manapun, sebagai suap atau biaya sehubungan dengan setiap kegiatan yang dapat dikaitkan dengan proyek (Kegiatan penipuan).
- 11.4. Anda bertanggung jawab dan harus melapor kepada kami untuk mencegah dan melaporkan setiap tindakan kecurangan atau dugaan kecurangan sebagai bagian dari tanggung jawab rutin Anda.
- 11.5. **Klausul 11** ini adalah ketentuan yang sangat penting dalam Perjanjian, dan pelanggaran terhadap **Klausul 11** ini akan:
- (a) memberikan hak kepada kami untuk melakukan tindakan apa pun sampai tingkat maksimum yang diizinkan oleh hukum untuk mencegah Penipuan (jika dapat mencegah hal tersebut) dan mendapatkan semua dan setiap ganti rugi dari Anda, dan
 - (b) memberikan hak kepada kami untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada Anda untuk pengakhiran tersebut.

12 Perlindungan Anak

- 12.1. Anda dan personil Kontraktor anda harus selalu mematuhi Kebijakan Perlindungan Anak Cardno (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan Kebijakan Pemeriksaan Catatan Kepolisian (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). Salinan Kebijakan Perlindungan Anak Cardno dan Kebijakan Pemeriksaan Catatan Kepolisian Cardno Kami tersedia di lokasi dan atas permintaan.
- 12.2. Anda bertanggung jawab kepada kami dan kami dapat meminta pertanggungjawaban anda untuk mencegah dan melaporkan setiap Kekerasan terhadap Anak atau dugaan Kekerasan terhadap Anak sebagai bagian tanggung jawab rutin anda.
- 12.3. **Klausul 12** adalah ketentuan yang sangat penting dalam Perjanjian ini, dan pelanggaran terhadap **Klausul 12** ini akan:
- (a) memberikan hak kepada kami untuk melakukan tindakan apa pun sampai tingkat maksimum yang diizinkan oleh hukum untuk mencegah setiap Kekerasan terhadap Anak (jika dapat mencegah hal tersebut) oleh anda dan meminta semua dan setiap ganti rugi dari anda, dan
 - (b) memberikan hak kepada kami untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada anda untuk pengakhiran tersebut.

13 Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment

- 13.1. You must comply at all times with Cardno's Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy. A copy of this Policy is available at the Location and upon request.
- 13.2. You are responsible and accountable to us for reporting suspected or alleged cases of sexual exploitation, abuse and harassment that relates to the Project within 48 hours of becoming aware of the case.
- 13.3. You are responsible and accountable to us for reporting any alleged incidents of non-compliance with Cardno's Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy within 5 Business Days of becoming aware of the incident.
- 13.4. This **Clause 13** is a fundamental term of the Agreement, and breach of this **Clause 13** shall:
- (a) entitle us to take any action to the maximum extent permitted by law to prevent any Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (if capable of prevention) by you and recover all and any damages from you, and
 - (b) entitle us to terminate this Agreement immediately without notice and make no compensation to you for such termination.

14 Conflict of Interest

- 14.1. During the period of this Agreement you must not, without our prior written approval:
- (a) make use of any material acquired or created during the Term of this Agreement other than for the purpose of the Project and where assigned a project email address you must use that email address for all project-related emails.; or
 - (b) advertise or publicise any association with us or the Client or Donor or use the name, emblem, logo, or official seal of Cardno or the Client or Donor in connection with your business or profession.

15 Waiver

- 15.1. A waiver by either Party in respect of any breach of a condition or provision of this Agreement shall not be deemed to be a waiver in respect of any continuing or subsequent breach of that provision, or breach of any other provision. The failure of either Party to enforce at any time any of the provisions of this Agreement shall in no way be interpreted as a waiver of any such provision.

16 Indemnity

- 16.1. You agree to indemnify and keep indemnified us, on a full recovery basis, for the consequences of any breach of this Agreement by you or any of your Contractor Personnel, or any failure by you or any of your Contractor Personnel to provide the Services to our reasonable satisfaction.
- 16.2. You agree to indemnify us and keep us indemnified on a full indemnity basis, against any and all costs, losses, expenses or damages which we incur or are liable for as a result of any unlawful, negligent, reckless or deliberately wrongful act or omission of you or any of your Contractor Personnel in carrying out the Services.

13 Mencegah Eksploitasi Seksual, kekerasan dan pelecehan

- 13.1. Anda harus selalu mematuhi Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, kekerasan dan pelecehan Cardno. Kebijakan ini tersedia di Lokasi dan dapat diberikan kepada anda berdasarkan permintaan.
- 13.2. Anda bertanggung jawab kepada kami untuk melaporkan tindakan yang dicurigai atau tindakan pelanggaran eksploitasi seksual, kekerasan dan pelecehan yang berkaitan dengan Proyek dalam waktu 48 jam sejak mengetahui ketidakpatuhan tersebut.
- 13.3. Anda bertanggung jawab kepada kami untuk melaporkan setiap dugaan insiden ketidakpatuhan dengan Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, Kekerasan dan pelecehan Cardno dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak mengetahui pelanggaran tersebut.
- 13.4. **Klausul 13** ini merupakan ketentuan Perjanjian yang sangat penting, dan pelanggaran **Klausul 13** ini akan:
- (a) memberikan hak kepada kami untuk mengambil tindakan apa pun sepanjang yang diizinkan berdasarkan hukum untuk mencegah Eksploitasi Seksual, kekerasan dan perilaku mengintimisasi (jika dapat dicegah) oleh Anda, dan memperoleh semua dan setiap ganti rugi dari Anda; dan
 - (b) memberikan hak kepada kami untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada anda untuk pengakhiran tersebut.

14 Benturan Kepentingan:

- 14.1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini anda tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami:
- (a) untuk menggunakan setiap materi yang diperoleh atau dibuat selama Jangka Waktu Perjanjian ini selain untuk keperluan Proyek dan jika diberikan, anda harus menggunakan alamat email Proyek untuk semua email yang terkait dengan Proyek; atau
 - (b) mengiklankan atau mengumumkan setiap keterkaitan dengan kami atau Klien atau Donor atau menggunakan nama, emblem, logo atau cap resmi Cardno atau Klien atau Donor sehubungan dengan usaha atau profesi anda.

15 Pengabaian

- 15.1. Pengabaian oleh salah satu Pihak sehubungan dengan setiap pelanggaran persyaratan atau ketentuan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian sehubungan dengan pelanggaran yang berkelanjutan atau pelanggaran selanjutnya atas ketentuan tersebut, atau pelanggaran setiap ketentuan lainnya. Kegagalan salah satu Pihak untuk memberlakukan salah satu ketentuan Perjanjian ini pada waktu kapanpun tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian ketentuan tersebut.

16 Penggantian Kerugian

- 16.1. Anda setuju untuk mengganti kerugian kami, secara sepenuhnya, dari akibat pelanggaran Perjanjian ini oleh anda dan personil Kontraktor anda, atau kelalaian anda dan setiap personil Kontraktor anda untuk memberikan Jasa yang memuaskan bagi kami secara wajar.
- 16.2. Anda setuju untuk mengganti kerugian kami dan terus mengganti kerugian kami secara sepenuhnya terhadap setiap dan seluruh biaya, kerugian, pengeluaran atau kerusakan yang kami timbulkan atau yang menjadi tanggung jawab kami sebagai akibat dari setiap tindakan melawan hukum, kelalaian, kecerobohan, kesalahan yang disengaja atau kekhilafan oleh anda atau setiap personil Kontraktor anda dalam melaksanakan Jasa.

- 16.3. We agree to indemnify you and keep you indemnified on a full indemnity basis, against any and all costs, losses, expenses or damages which you incur or are liable for in carrying out the Services that are as a direct result of any unlawful, negligent, reckless or deliberately wrongful act or omission of us or any of our personnel.
- 16.4. You and your Contractor Personnel accept all risks associated with travel that is associated with the Project and any issues arising out of or in connection with providing Services in relation to the Project.
- 16.5. This **Clause 16** will survive the termination of this Agreement.
- 17 Negation of Partnership, Employment and Agency**
- 17.1. This Agreement operates as an engagement of you as an independent contractor only and does not constitute any other relationship such as partnership, employment or agency.
- 18 Variations to the Agreement**
- 18.1. The Parties agree and accept that the Services to be performed may be changed, increased or decreased, as directed by the Client from time to time, and as a consequence this Agreement may be subject to change.
- 18.2. We reserve the right to change or modify allowances or policies in line with any changes to our own corporate policies or as required in connection with any changes imposed by a Client direction.
- 18.3. If either Party notifies the other Party that they wish to vary this Agreement, both Parties must use all reasonable endeavours to agree on the terms of such variations including any consequent changes in the total payment due to you.
- 18.4. Any amendment or variation to this Agreement must be in writing and signed by both Parties.
- 19 Suspension of the Agreement**
- 19.1. We may suspend this Agreement:
- where you are in breach of this Agreement;
 - if any of the events described in **Clause 19.3** occur and which we reasonably believe make suspension necessary;
 - where you are ill or injured; or
 - where the provision of the Services is delayed by Reasons Beyond Our Control.
- 19.2. Where you are suspended from carrying out the Services due to illness or injury you will not return to carrying out the Services until you are medically certified as fit to fully resume providing the Services. We will recommence payment of your Fee once you have returned to the Location and resumed carrying out the Services provided that it is possible for us to re-arrange schedules so that you are able to complete the provision of the Services within the Term or within a reasonable period after the expiration of the Term.
- 19.3. During periods of suspension and until the suspension is removed you shall not be entitled to payment of the Fee or any other entitlements under this Agreement unless specifically agreed to in writing by us.
- 19.4. Where the provision of the Services is suspended and
- 16.3 Kami setuju untuk mengganti kerugian anda dan terus mengganti kerugian anda secara sepenuhnya terhadap setiap dan seluruh biaya, kerugian, pengeluaran atau kerusakan yang anda timbulkan atau yang menjadi tanggung jawab anda sebagai akibat dari setiap tindakan melawan hukum, kelalaian, kecerobohan, kesalahan yang disengaja atau kekhilafan kami atau setiap personil kami.
- 16.4 Anda dan personil Kontraktor anda menerima semua risiko yang terkait dengan perjalanan yang berkenaan dengan Proyek dan setiap masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan pemberian Jasa terkait dengan Proyek.
- 16.5 **Klausul 16** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.
- 17 Tanpa Kemitraan, Hubungan Kerja, dan Keagenan**
- 17.1 Perjanjian ini hanya berlaku untuk penugasan anda sebagai Kontraktor independen dan tidak merupakan hubungan lainnya seperti kemitraan, hubungan kerja atau keagenan.
- 18 Perubahan atas Perjanjian**
- 18.1 Para Pihak setuju dan menerima bahwa Jasa yang akan dilakukan dapat diubah, ditingkatkan atau dikurangi seperti yang diperintahkan oleh Klien dari waktu ke waktu, dan sebagai akibatnya Perjanjian ini dapat diubah.
- 18.2 Kami mempertahankan hak untuk mengubah atau mengganti tunjangan atau kebijakan yang sesuai dengan setiap perubahan atas kebijakan perusahaan kami sendiri atau sebagaimana yang diharuskan sehubungan dengan setiap perubahan yang dikenakan atas perintah Klien.
- 18.3 Jika salah satu Pihak memberitahu Pihak yang lainnya bahwa Pihak tersebut ingin mengubah Perjanjian ini, kedua Pihak harus berupaya sewajarnya untuk menyetujui ketentuan perubahan tersebut termasuk setiap perubahan yang diakibatkannya atas jumlah pembayaran yang terhutang kepada anda.
- 18.4 Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua pihak.
- 19 Penghentian Sementara Perjanjian**
- 19.1 Kami dapat menghentikan sementara Perjanjian ini:
- jika anda melanggar Perjanjian ini;
 - jika ada peristiwa yang dijelaskan dalam **Klausul 19.3** yang terjadi dan yang kami yakini secara wajar membuat penghentian sementara perlu dilakukan;
 - jika anda sakit atau cedera; atau
 - jika pemberian Jasa tertunda akibat Alasan yang Berada Di Luar Kendali Kami.
- 19.2 Jika anda mengalami penghentian sementara dari pelaksanaan Jasa akibat penyakit atau cedera, anda tidak dapat kembali ke Proyek sampai anda dinyatakan secara medis telah benar-benar sehat untuk kembali memberikan Jasa. Kami akan memulai membayar Biaya anda kembali setelah anda kembali ke Lokasi dan meneruskan Penugasan hanya jika ada kemungkinan bagi kami untuk mengatur kembali Jadwal pekerjaan sehingga anda dapat menyelesaikan pemberian Jasa dalam Jangka Waktu Perjanjian atau dalam jangka waktu yang wajar setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini.
- 19.3 Selama masa penghentian sementara dan sampai penghentian sementara tersebut diakhiri anda tidak berhak atas pembayaran Biaya atau setiap hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini kecuali jika secara khusus disetujui secara tertulis oleh kami.
- 19.4 Jika pemberian Jasa dihentikan sementara dan

your Accommodation is provided by us, you may not be permitted to remain in the Accommodation unless specifically agreed otherwise in writing by us.

- 19.5. Where the provision of the Services is suspended and your Accommodation is reimbursed by the Client, you may not be permitted to remain in the Accommodation unless specifically agreed otherwise in writing by us.

20 Termination of the Agreement

- 20.1. Either Party may terminate this Agreement by giving one month's notice in writing.

- 20.2. Where you wish to discontinue to providing the Services under this Agreement and have given up to one month's notice in writing to us you agree to:

- (a) assist in an orderly transfer of the Services to your replacement; and
- (b) leave the Project Office and vacate any Accommodation provided under this Agreement by the end of the notice period.

- 20.3. We may terminate this Agreement at any time prior to the expiration of the Term if:

- (a) in our reasonable opinion, your performance of the Services is unsatisfactory;
- (b) in our reasonable opinion, you have regularly or persistently failed to meet any, some or all requirements of this Agreement;
- (c) in our reasonable opinion, you are incompetent, negligent or unable to perform the Services for any reason;
- (d) you act in breach of this Agreement or in a manner contrary to the conditions of our agreement with the Client;
- (e) you act in a manner which is detrimental to the Project or our good reputation in the Partner Country;
- (f) the Client expresses serious dissatisfaction with your performance of the Services or requests your termination;
- (g) you are convicted of an offence of, or relating to, bribery of a public official; or
- (h) you are listed on a World Bank List or Relevant List or subject to any proceedings, or an informal process, which could lead to being listed or temporarily suspended from tendering for World Bank or other donors of development funds contracts, or subject to an investigation whether formal or informal by the World Bank or another donor of development funding;
- (i) you are guilty of misconduct, Fraudulent Activity, abuse or exploitation of Children; or
- (j) you act in a manner contrary to the laws of the Partner Country.

- 20.4. We may at any time, by notice in writing, terminate this Agreement prior to the expiration of the Term where the:

- (a) Client cancels the Project; or
- (b) Project is delayed by Reasons Beyond Our Control.

- 20.5. If this Agreement is terminated in accordance with **Clause**

Akomodasi anda diberikan oleh kami, anda tidak dapat diijinkan untuk tetap berada di Akomodasi tersebut kecuali jika secara khusus disetujui secara tertulis oleh kami.

- 19.5. Jika pemberian Jasa dihentikan sementara dan biaya Akomodasi anda diganti oleh Klien, anda tidak dapat diijinkan untuk tetap berada di Akomodasi tersebut kecuali jika secara khusus disetujui secara tertulis oleh kami.

20 Pengakhiran Perjanjian

- 20.1. Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya.

- 20.2. Apabila anda ingin mengakhiri penyediaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan telah memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya kepada kami anda setuju untuk:

- (a) Membantu proses pengalihan Jasa kepada pengganti anda; dan
- (b) Meninggalkan Kantor Proyek dan mengosongkan Akomodasi yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu pemberitahuan.

- 20.3. Kami dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian jika:

- (a) Menurut pendapat kami yang wajar, pelaksanaan Jasa oleh anda tidak memuaskan;
- (b) Menurut pendapat kami yang wajar, anda berulang kali atau secara terus menerus lalai untuk mematuhi setiap, beberapa, atau semua persyaratan dalam Perjanjian ini;
- (c) Menurut pendapat kami yang wajar, anda tidak mempunyai kompetensi, lalai atau tidak dapat melaksanakan Jasa dengan alasan apapun;
- (d) Anda melakukan tindakan yang melanggar Perjanjian ini atau yang bertentangan dengan Perjanjian ini;
- (e) Anda melakukan tindakan dengan cara yang merugikan Proyek atau reputasi kami di Negara Mitra;
- (f) Klien menyatakan ketidakpuasan yang serius terhadap pelaksanaan Jasa oleh Anda atau meminta pengakhiran hubungan dengan anda;
- (g) Anda dihukum karena melakukan pelanggaran yang atau terkait dengan penyuaipan pejabat publik; atau
- (h) Anda tercantum dalam Daftar Bank Dunia atau Daftar Terkait atau sedang dalam proses hukum atau proses informal lainnya yang dapat menyebabkan anda tercantum dalam daftar tersebut atau sementara diskors dari proses tender Bank Dunia atau lembaga donor dana pembangunan lainnya; atau sedang dalam proses penyelidikan baik formal maupun informal oleh Bank Dunia atau donor dana pembangunan lainnya;
- (i) Anda bersalah atas kegiatan, penipuan, tindakan kekerasan atau eksploitasi Anak; atau
- (j) Anda melakukan tindakan dengan cara yang bertentangan dengan Hukum Negara Mitra.

- 20.4. Kami dapat kapan pun, dengan pemberitahuan tertulis, mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian apabila:

- (a) Klien membatalkan Proyek; atau
- (b) Proyek tertunda karena Alasan Di luar Kendali Kami.

- 20.5. Jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan **Klausul 20.4:**

20.4:

- | | |
|---|---|
| <p>(a) In such circumstances you will leave the Project Office and vacate any Accommodation provided to you under this Agreement as soon as possible and within seven calendar days. We will continue to pay you your Fee until you have been able to return to your Point of Origin by the most direct route possible;</p> <p>(b) we will endeavour to obtain a termination settlement for you, from the Client, as compensation for the early termination, if not already provided in our Head Contract with Client. If such termination settlement for the early termination is provided in the Head Contract or negotiated on your behalf with Client, we will pay you the termination settlement received by us from the Client, as soon as practicable.</p> | <p>(a) Dalam situasi tersebut, anda harus meninggalkan Kantor Proyek dan mengosongkan setiap Akomodasi yang disediakan untuk anda berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin dan dalam waktu tujuh hari kalender. Kami akan membayar Biaya anda sampai anda dapat kembali di Tempat Asal anda melalui rute yang paling langsung;</p> <p>(b) Kami akan berusaha memperoleh pembayaran pemutusan untuk anda, dari Klien, sebagai kompensasi atas pemutusan dini ini, jika Kontrak Utama dengan Klien belum mengatur hal tersebut. Jika kompensasi pemutusan dini ini diatur dalam Head Contract dengan Klien atau dinegosiasikan atas nama anda dengan Klien, kami akan membayar kompensasi anda sesegera mungkin.</p> |
| <p>20.6. In consideration and as a condition for our endeavour under Clause 20.5 (b) you acknowledge that:</p> <p>(a) we are not liable to pay you any amount for early termination of the Assignment;</p> <p>(b) you waive any right to claim against us should we be unable to negotiate a termination settlement for you, from the Client.</p> | <p>20.6 Dengan mempertimbangkan dan sebagai syarat untuk upaya kami berdasarkan Klausul 20.5 (b) anda mengakui bahwa:</p> <p>(a) Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk pengakhiran dini atas Penugasan;</p> <p>(b) Anda mengabaikan setiap hak untuk mengajukan gugatan terhadap kami jika kami tidak berhasil menegosiasikan penyelesaian atas pengakhiran dini untuk anda, dari Klien.</p> |
| <p>20.7. Termination by us is effective from the date specified in the written notice of termination sent to you.</p> | <p>20.7 Pengakhiran oleh kami berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tentang pengakhiran yang dikirimkan kepada anda.</p> |
| <p>20.8. You agree to indemnify us in respect of any direct, indirect or consequential costs, losses or expenses incurred by you in connection with the termination of this Agreement.</p> | <p>20.8 Anda setuju untuk memberikan ganti rugi kepada kami atas biaya langsung, tidak langsung atau biaya konsekuensi, kerugian atau biaya yang dikeluarkan oleh anda sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.</p> |
| <p>20.9. You must not go to the Project Office within the period specified in the notice of termination. In such circumstances, you will be required to vacate any Accommodation provided to you under this Agreement as soon as possible, and in any event, to vacate that Accommodation within seven calendar days of such request.</p> | <p>20.9 Anda harus meninggalkan Kantor Proyek dalam waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan tentang pengakhiran. Dalam keadaan tersebut, anda akan diminta untuk mengosongkan setiap Akomodasi yang disediakan untuk anda berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin, dan dalam setiap kejadian, untuk mengosongkan Akomodasi tersebut dalam waktu tujuh hari kalender dari permintaan tersebut.</p> |
| <p>20.10. If your Assignment is suspended due to Reasons Beyond Our Control, you may terminate this Agreement immediately by giving notice in writing. On your termination your right to your Fee and all entitlements shall cease immediately and you shall not be entitled to any payment or claim for damages arising out of the consequence of termination.</p> | <p>20.10 Jika Tugas Anda ditangguhkan karena Alasan Di Luar Kendali Kami, anda dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis. Pada saat pengakhiran oleh anda, hak anda atas Biaya dan semua hak akan segera dihentikan dan anda tidak berhak atas pembayaran apa pun atau mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul sebagai konsekuensi dari pengakhiran.</p> |
| <p>20.11. Where this Agreement is terminated under Clause 20, we will only pay you for the Services performed by you up until the date of termination.</p> | <p>20.11 Apabila Perjanjian ini diakhiri berdasarkan Klausul 20, kami hanya akan membayar Anda untuk Jasa yang anda lakukan sampai dengan tanggal pengakhiran.</p> |
| <p>20.12. The Parties hereby waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent required to effect termination of this Agreement without the need to obtain a court order or decision.</p> | <p>20.12 Para Pihak dengan ini mengabaikan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sepanjang yang dipersyaratkan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa perlu memperoleh penetapan atau putusan pengadilan.</p> |
| <p>21 Applicable Law</p> | <p>21 Hukum yang Berlaku</p> |
| <p>21.1. The governing law of this Agreement is the laws of the Republic of Indonesia.</p> | <p>21.1 Hukum yang berlaku atas Perjanjian ini adalah hukum Republik Indonesia.</p> |
| <p>22 Continuing Obligations</p> | <p>22 Kewajiban yang Berkelanjutan</p> |
| <p>22.1. Where this Agreement has ended, whether by completion, termination or otherwise, Clause 9 ('Confidentiality'), Clause 16 ('Indemnity') and Clause 20 ('Termination of the Agreement') survive this Agreement and you will continue to be bound by them for a period of three years from the expiration or termination of this Agreement.</p> | <p>22.1 Jika Perjanjian ini telah berakhir, baik karena selesainya, diakhirinya perjanjian ini atau yang lainnya, Klausul 9 ('Kerahasiaan'), Klausul 16 ('Penggantian Kerugian') dan Klausul 20 ('Pengakhiran Perjanjian') akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini dan anda akan terus terikat oleh Klausul tersebut selama jangka waktu tiga tahun sejak berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian</p> |

23 Severability

- 23.1. If any provision of this Agreement is illegal, void, invalid or unenforceable for any reason, all other provisions which are self-sustaining and capable of separate enforcement shall, to the maximum extent permitted by law, be and continue to be valid and enforceable.

24 Resolution of Disputes

- 24.1. In the event of any disagreement or dispute between both Parties arising in connection with this Agreement, both Parties agree to use best endeavours to reach an amicable settlement. If such a settlement cannot be reached within 30 thirty calendar days from the occurrence of a dispute notified by either Party to the other, then such disagreement or dispute shall be settled by arbitration in Jakarta, Indonesia in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). The Parties agree that:

- (a) the number of arbitrators shall be 3 (three);
- (b) the language to be used in the arbitral proceedings shall be English;
- (c) the mandate of the arbitral board shall continue until the award / decision is issued;
- (d) the arbitral board shall be bound by strict rules of law;
- (e) the arbitral award / decision shall be final binding and not subject to appeal to any court or other body; and
- (f) the enforcement thereof shall be in accordance with Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

- 24.2. Any information or documents disclosed in connection with the resolution of the dispute must be kept confidential and may not be used except to attempt to settle the dispute or within the arbitral proceedings provided for in **Clause 24.1** above.

- 24.3. Both Parties will each bear their own costs of resolving a dispute under this clause and will bear equally the costs of any third party engaged provided that such third parties have been engaged at the express request of both Parties.

- 24.4. Whilst we are both attempting to resolve the dispute you will continue to perform the Services.

25 Insurance

- 25.1. Unless otherwise agreed in writing by us, you are to maintain all insurances a prudent contractor would maintain including but not limited to:

- (a) Public liability to cover your obligations under this Agreement;
- (b) Professional indemnity to cover your obligations under this Agreement; and
- (c) Property insurance covering any of your equipment, materials, supplies, and reinstatement of any data used in relation to the performance of Services for its full replacement value.

- 25.2. At our request you will provide copies of all insurance policies or other proof of their currency. At Cardno's discretion failure to provide such evidence may be grounds for termination.

ini.

23 Keterpisahan

- 23.1. Jika ada ketentuan Perjanjian ini yang tidak sah, batal, tidak berlaku, atau tidak dapat diberlakukan karena alasan apapun, semua ketentuan lainnya yang dapat berdiri sendiri dan dapat diberlakukan secara terpisah, sejauh yang diijinkan oleh hukum, akan dan akan terus sah dan dapat diberlakukan.

24 Penyelesaian Sengketa

- 24.1. Jika ada perbedaan pendapat atau sengketa antara kedua Pihak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, kedua belah Pihak setuju untuk melakukan upaya terbaik untuk mencapai penyelesaian secara musyawarah. Jika penyelesaian tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu 30 hari kalender setelah terjadinya sengketa yang diberitahukan oleh masing-masing Pihak kepada pihak lainnya, maka perbedaan pendapat atau sengketa tersebut harus diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Para Pihak sepakat bahwa:

- (a) jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang;
- (b) bahasa yang harus digunakan dalam sidang arbitrase adalah Bahasa Inggris;
- (c) mandat majelis arbitrase akan terus berlaku sampai dengan putusan / keputusan dikeluarkan;
- (d) majelis arbitrase akan terikat oleh aturan hukum yang ketat;
- (e) putusan / keputusan arbitrase bersifat final mengikat dan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan atau lembaga lain mana pun; dan
- (f) pemberlakuannya harus sesuai dengan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan.

- 24.2. Setiap informasi atau dokumen yang diungkapkan sehubungan dengan penyelesaian sengketa harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan kecuali untuk berupaya menyelesaikan sengketa atau dalam upaya arbitrase yang diatur dalam **Klausul 24.1** di atas.

- 24.3. Kedua Pihak akan menanggung biayanya sendiri untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Klausul ini dan akan secara bersama-sama menanggung biaya setiap pihak hak ketiga yang terlibat, namun hanya jika pihak ketiga tersebut telah dilibatkan dengan persetujuan tegas dari kedua belah Pihak.

- 24.4. Pada saat kedua pihak berupaya untuk menyelesaikan sengketa, anda akan terus melaksanakan Jasa.

25 Asuransi

- 25.1. Kecuali jika disetujui secara tertulis oleh kami, Anda diharuskan mempunyai semua asuransi yang meliputi dan tidak terbatas pada:

- (a) Tanggung Jawab Umum untuk menanggung kewajiban-kewajiban anda berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) Ganti Rugi Profesional menanggung kewajiban-kewajiban anda berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) Asuransi Properti yang melindungi peralatan, bahan, perlengkapan anda dan untuk keperluan pemulihan dari data yang digunakan pada proyek dengan nilai penggantian penuh.

- 25.2. Atas permintaan kami, anda akan memberikan salinan semua polis asuransi tersebut atau bukti lain tentang keberlakuannya. Berdasarkan kewenangan Cardno, kelalaian dalam memberikan bukti tersebut dapat menjadi

25.3. All insurance cover must be valid for the term of this Agreement with professional indemnity insurance valid for three (3) years after the end date of this Agreement or earlier termination of this Agreement.

26 Specific Obligations

26.1. You will:

- (a) recognise the sensitive nature of the Services and will behave in a manner consistent with the fostering and maintaining of friendly relations between the Recipient Organisation, its personnel, us, and the Client;
- (b) not release or make any public statement concerning the Project without our prior written approval;
- (c) respect and abide by the laws and regulations of the Partner Country;
- (d) comply with the instructions of our nominated representative, the Australian diplomatic mission in the Partner Country, or other authority as may be advised to you from time to time, regarding security, consular and welfare matters;
- (e) comply with our requirements as set out in our corporate policies and procedures (as amended from time to time), available on request or at the Project Location;
- (f) comply with our requirements and that of the Client with respect to good behaviour, ethical and honest standards, and professionalism; and
- (g) take all reasonable steps to favourably represent ours and the Client's interests.

26.2. You warrant that you:

- (a) will comply with the relevant and applicable laws, regulations and policies both in Australia and in the Partner Country. A list, as amended from time to time, of Australian laws and guidelines that may apply to the delivery of developmental aid to foreign countries can be found on DFAT's website;
- (b) are of good fame and character;
- (c) are properly qualified for the tasks you are required to perform;
- (d) will act in a proper manner while providing the Services under this Agreement.

dasar pengakhiran perjanjian.

25.3 Semua perlindungan asuransi harus berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini sedangkan asuransi ganti rugi professional berlaku sampai dengan tiga (3) bulan setelah akhir Perjanjian ini atau apabila perjanjian ini diakhiri lebih cepat.



26 Kewajiban Khusus

26.1 Anda akan:

- (a) mengakui sifat sensitif dari Jasa dan akan berlaku dengan cara yang sesuai untuk menumbuhkan dan menjaga hubungan baik antara Organisasi Penerima, personilnya, kami dan Klien;
- (b) tidak mengeluarkan atau membuat pernyataan umum mengenai Proyek tanpa persetujuan tertulis kami sebelumnya;
- (c) menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan Negara Mitra;
- (d) mematuhi petunjuk perwakilan yang kami tunjuk, misi diplomatik Australia di Negara Mitra, atau kewenangan lain yang dapat diberitahukan kepada anda dari waktu ke waktu, terkait dengan masalah keamanan, konsular dan kesejahteraan;
- (e) mematuhi ketentuan kami seperti yang dinyatakan pada kebijakan dan prosedur perusahaan kami, yang tersedia atas permintaan atau di Lokasi Proyek;
- (f) mematuhi ketentuan kami dan ketentuan Klien sehubungan dengan perilaku yang baik, standar etika dan kejujuran, dan profesionalisme; dan
- (g) melakukan semua langkah yang diperlukan untuk dengan baik mewakili kepentingan kami dan kepentingan Klien.

26.2 Anda menjamin bahwa anda:

- (a) akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan kebijakan terkait dan yang berlaku baik di Australia dan di Negara Mitra. Sebuah daftar, seperti yang diubah dari waktu ke waktu, undang-undang dan panduan Australia yang mungkin berlaku atas penyerahan bantuan pembangunan luar negeri dapat ditemukan di situs web DFAT;
- (b) memiliki karakter dan reputasi yang baik;
- (c) benar-benar memenuhi syarat untuk pekerjaan yang harus anda lakukan;
- (d) akan bertindak dengan cara yang baik pada saat melaksanakan pekerjaan atau kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini.

Acceptance / Persetujuan	
Accepted by Cardno's (a DT Global Company) authorised representative / <i>Disetujui oleh perwakilan resmi Cardno (bagian dari perusahaan DT Global)</i>	Accepted by you or your authorised representative, who warrants that he or she has authority to bind you./ <i>Diterima oleh anda atau perwakilan resmi anda, yang menjamin bahwa dirinya mempunyai wewenang untuk mengikat anda.</i>
	
Signature / Tanda Tangan	Signature / Tanda Tangan
Ken Irvana Human Resources Manager	Dr. Ahmad Redi, SH. MH Adviser (Legal) and Coordinator
Date / Tanggal: 5 / January / 2023	Date / Tanggal: / /

Schedule 1 Project Specific / Client Requested Conditions

In addition to the Standard Terms and Conditions the following Project Specific / Client Requested Conditions apply.

1 Duration of the Agreement

- 1.1 This Agreement does not become effective until:
- we have signed an agreement with the Client for the implementation of the Project;
 - the necessary clearances have been obtained from the government of the Partner Country;
 - the Client has approved you to act as our independent contractor;
 - the Client has confirmed with us the Start Date;
 - criminal record checks are satisfactorily completed or underway; and
 - this Agreement has been signed by you and us.
- 1.2 Provided these conditions are met, this Agreement starts on the Start Date noted at **Item 11** of the **Agreement Details** and will continue for the Term (refer **Item 13** of the **Agreement Details**) unless terminated earlier in accordance with **Clause 20**.
- 1.3 Subject to the Client's approval, we may vary the Term by written agreement with you.
- 1.4 Term includes air travel by the agreed route (usually the most direct) from your Point of Origin to the Location at the beginning, and return at the end of the provision of the Services. Entitlement to the Fee will commence on the day of leaving the Point of Origin, and finish on the day of returning to the Point of Origin travelling by the agreed route (usually the most direct).
- 1.5 Where the Term is non-consecutive or consists of multiple inputs the dates and duration of future inputs will be agreed between you and us in accordance with **Clause 18**.

2 General

- 2.1 You agree to:
- promptly advise us of any significant risks;
 - liaise with, and obtain all necessary consents, approvals and authorisations from any public and other authorities in the Partner Country necessary to perform the Services;
 - provide adequate support resources to secure the aims and objectives of the Project in relation to the required Services;
 - be responsive to the changing needs and environment of the Partner Country;
 - seek to improve the quality, effectiveness and efficiency of the Services at every opportunity;
 - conduct yourself in accordance with Our Code of Business Ethics and Conduct (as amended from time to time) – available at the Project or upon request;
 - conduct yourself in accordance with the Australian Public Service Code of Conduct (as amended from time to time), as though you were an APS employee – available at the Project or upon request; and
 - unless specified and provided, possess and use your own laptop and mobile phone to provide the Services (with assignment-related internet and SIM card usage reimbursed at cost).

3 Invoicing

- 3.1 You must provide an Invoice setting out the Fee and Allowances for the Services. A sample of a proper Tax

Lampiran 1 Persyaratan Khusus Proyek / Yang Diminta Klien

Selain dari Ketentuan dan Persyaratan Baku, Persyaratan Khusus Untuk Proyek / Yang Diminta Klien berikut ini akan berlaku.

1 Durasi Perjanjian

- 1.1 Perjanjian ini tidak akan berlaku sampai:
- kami telah menandatangani Perjanjian dengan Klien untuk pelaksanaan Proyek;
 - perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari pemerintah Negara Mitra;
 - klien telah menyetujui anda untuk bertindak sebagai Kontraktor Independen kami;
 - klien telah mengkonfirmasi Tanggal Mulai kepada kami;
 - Pemeriksaan Catatan Kepolisian sudah selesai dengan hasil yang baik atau sedang berlangsung; dan
 - perjanjian ini telah ditandatangani oleh anda dan kami.
- 1.2 Hanya jika setelah persyaratan ini dipenuhi, Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Mulai yang dinyatakan pada **Butir 11 Rincian Perjanjian** dan akan berlanjut untuk Jangka Waktu (lihat **Butir 13 Rincian Perjanjian**) kecuali jika diakhiri lebih awal sesuai dengan **Klausul 20**.
- 1.3 Dengan tunduk pada persetujuan Klien, kami dapat mengubah Jangka waktu dengan perjanjian tertulis dengan anda.
- 1.4 Jangka waktu mencakup perjalanan udara melalui rute yang disetujui (biasanya yang paling langsung) dari Tempat Asal anda ke Lokasi pada awalnya, dan kembali pada akhir pemberian Jasa. Hak atas Biaya akan mulai berlaku pada hari meninggalkan Titik Asal, dan selesai pada hari kembali ke Titik Asal dengan melakukan perjalanan melalui rute yang disetujui (biasanya yang paling langsung).
- 1.5 Jika Jangka Waktu bersifat tidak berurutan atau terdiri dari beberapa masukan, tanggal dan durasi masukan berikutnya akan disepakati antara anda dan kami sesuai dengan **Klausul 18**.

2 Umum

- 2.1 Anda setuju untuk:
- Segera memberitahu kami mengenai setiap risiko besar;
 - Berhubungan dengan, dan memperoleh semua ijin, persetujuan dan pengesahan yang diperlukan dari setiap kewenangan umum dan lainnya di Negara Mitra yang diperlukan untuk melaksanakan Jasa;
 - Memberikan sumber daya bantuan yang diperlukan untuk mengamankan tujuan dan maksud Proyek sehubungan dengan Jasa yang diminta;
 - Segera menanggapi kebutuhan yang berubah dan lingkungan Negara Mitra;
 - Berupaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi Jasa pada setiap kesempatan;
 - Bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan Kode Etik dan Perilaku Bisnis Kami (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) – tersedia di Kantor Proyek atau atas permintaan
 - Bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan Aturan Tingkah Laku Pegawai Negeri Australia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), seolah-olah anda adalah Pegawai Negeri Sipil Australia – tersedia di Kantor Proyek atau atas permintaan; dan
 - Kecuali apabila ditentukan dan diatur, memiliki dan menggunakan laptop dan telepon genggam anda sendiri untuk memberikan Jasa (dengan penggantian biaya penggunaan internet yang terkait dengan penugasan dan penggunaan kartu SIM).

3 Penagihan

- 3.1 Anda harus memberikan Tagihan yang memuat Biaya dan Tunjangan untuk Jasa. Contoh Faktur Pajak yang

	Invoice will be provided upon request.		sesuai dapat diberikan kepada anda berdasarkan permintaan.
3.2	Unless otherwise agreed by us invoices should be submitted at no less than monthly intervals and in arrears.	3.2	Kecuali jika disetujui lain oleh kami, tagihan harus diserahkan kepada kami dalam jeda waktu yang tidak kurang dari setiap bulan dan dibayar di belakang.
4	Public Holidays and Weekends	4	Hari Libur Umum dan Akhir Pekan
4.1	Subject to prior approval of Cardno or the Team Leader, you may be required to provide the Services on a Public Holiday and/or a weekend. In such cases, a public holiday or weekend is deemed to be a Business Day.	4.1	Tunduk pada persetujuan sebelumnya dari Cardno atau Kepala Tim, anda dapat diharuskan untuk memberikan Jasa pada Hari Libur Umum dan/atau akhir pekan. Dalam hal tersebut, hari libur umum atau akhir pekan dianggap sebagai Hari Kerja.
5	Receipts Required	5	Tanda Terima Diperlukan
5.1	In accordance with the requirements of the Client you must provide original receipts / invoices for the following costs: (a) transit and terminal expenses; (b) flights (must include ticket stubs and boarding pass); (c) accommodation; (d) other.	5.1	Sesuai dengan ketentuan Klien, anda harus memberikan tanda terima / tagihan asli untuk pengeluaran berikut ini: (a) Pengeluaran transit dan terminal; (b) Penerbangan (harus menyertakan potongan tiket dan boarding pass); (c) akomodasi; (d) lainnya.
6	Not Used	6	Tidak Digunakan
6.1	Not Used.	6.1	Tidak Digunakan
7	Contract Performance	7	Pelaksanaan Kontrak
7.1	The Services must be performed only by persons approved in writing from time to time by us.	7.1	Jasa harus dilakukan hanya oleh orang yang disetujui secara tertulis dari waktu ke waktu oleh kami.
7.2	You must immediately notify us in writing if you or your Contractor Personnel are unable, or may become unable, to carry out the Services. In this event, you may propose replacement personnel and we may: (a) accept the replacement Contractor Personnel; or (b) reject the replacement Contractor Personnel and terminate this Agreement under Clause 20 .	7.2	Anda harus segera memberitahu kami secara tertulis jika anda atau personil anda tidak dapat melaksanakan Jasa. Dalam hal ini, anda dapat mengajukan pergantian personil dan kami dapat: (a) Menerima pergantian personil; atau (b) Menolak pergantian personil dan mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Klausul 20 .
7.3	Without limiting the discretion in this Clause 7 , we will have reasonable grounds for rejecting the replacement Contractor Personnel if they are unacceptable to the Client or the Recipient Organisation, or if replacement Contractor Personnel are likely to introduce significant delay in the performance of the Services (including the time it may take to appoint them and have them commence carrying out the Services).	7.3	Tanpa membatasi pertimbangan dalam Klausul 7 , kami akan mempunyai dasar yang wajar untuk menolak pergantian personil jika tidak dapat diterima oleh Klien atau Organisasi Penerima, atau jika pergantian personil kemungkinan akan mengakibatkan keterlambatan yang besar dalam pelaksanaan Jasa (termasuk waktu yang diperlukan untuk menunjuk mereka dan meminta mereka untuk memulai pelaksanaan Jasa).
8	Liaising and Reporting	8	Hubungan dan Pelaporan
8.1	Unless noted otherwise all communication between you and us (including reports, general correspondence, or other materials) must be in the English language.	8.1	Kecuali jika dinyatakan lain, semua komunikasi antara anda dan kami (termasuk laporan, korespondensi umum, atau materi lainnya) harus dibuat dalam bahasa Inggris.
8.2	You must liaise with and report to our authorised representatives as detailed in this Agreement. You must inform us as soon as practicable if you encounter any actual or potential difficulties in performing the Services and provide details of your proposal to deal with the difficulties.	8.2	Anda harus berhubungan dengan dan melaporkan kepada perwakilan resmi kami seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian ini. anda harus setelah memungkinkan segera memberitahu kami jika anda menemui setiap kesulitan aktual atau kemungkinan kesulitan dalam melaksanakan Jasa dan memberikan rincian rencana anda untuk mengatasi kesulitan tersebut.
8.3	All written reports and other written documents must be delivered to us in both hard copy and electronic form. Unless notified otherwise, you must comply with our Client's reasonable directions as to the form and content, which at a minimum will utilise the current version of the Microsoft Office range of software.	8.3	Semua laporan tertulis dan dokumen tertulis lainnya harus diserahkan kepada kami dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kecuali jika diberitahukan lain, versi elektronik harus ada dalam bentuk yang terbaca dengan semua format yang diperlukan dengan menggunakan rangkaian piranti lunak Microsoft Office, atau piranti lunak yang sepenuhnya sesuai dengan dan dapat dibaca oleh Microsoft.
8.4	Reports, be they draft or final must not be forwarded directly to the Client unless otherwise authorised in writing by us.	8.4	Laporan, baik yang berupa rancangan atau bentuk akhir tidak boleh dikirim secara langsung kepada Klien kecuali jika diijinkan secara tertulis oleh kami.
8.5	Unless otherwise agreed, on delivery of a report, we will have 30 (thirty) calendar days to review the report for conformity with the requirements of this Agreement and will advise you within that 30 (thirty) calendar days of acceptance or rejection, including reasonably detailed reasons for rejection. If the report is rejected, you will have 14 (fourteen) calendar days after receipt of written notice identifying the non-conformities to re-write the report so that it conforms to the requirements of this Agreement. If you fail to correct the report and deliver a conforming	8.5	Kecuali jika disetujui lain, pada penyerahan laporan, kami akan mempunyai waktu 30 hari kalender untuk memeriksa kesesuaian laporan dengan ketentuan Perjanjian ini dan akan memberi tahu anda dalam waktu 30 hari tersebut mengenai penerimaan atau penolakan, termasuk alasan penolakan yang dijelaskan secara sewajarnya. Jika suatu laporan ditolak, anda akan mempunyai waktu 14 hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan tertulis yang menunjukkan ketidakpatuhan, untuk menulis kembali laporan yang

report within 14 (fourteen) calendar days we may rewrite the report and charge you for any costs (including internal staff costs) incurred.

9 Resources and Computer Viruses

- 9.1 Unless otherwise advised by us, you must provide all necessary equipment to perform the services under this Agreement.
- 9.2 You will take all reasonable steps to ensure that all electronic data (e.g. disks, electronic mail and attached documents) sent to us whether using your own equipment, or equipment provided by the Project, or third party equipment are clear of any computer viruses or similar which could cause file and system attacks.

10 Agreement Materials

- 10.1 All material, information or Intellectual Property in whatever form used, created or received by you in connection with carrying out the Services belongs to the Client or Cardno, as the case may be, and must be returned to us. Unless agreed otherwise you must not copy or transfer any such information without our prior written consent.
- 10.2 Upon full and final payment of all monies due and owing to you, Intellectual Property in all documents and materials created by you for the purpose of this Agreement shall vest in the Client or Cardno as the case may be.
- 10.3 In addition to **Clause 10.1** you hereby irrevocably and unconditionally agree not to exercise any Moral Rights in any Agreement Material created by you which you may have under any applicable law now or in future applicable in any part of the world and that such material may be used reproduced, adapted and exploited by the Client.

11 Moral Rights

- 11.1 You agree :
- (a) to get your Contractor Personnel and subcontractors to irrevocably and unconditionally agree not to exercise any Moral Rights in any of the documents that have been or will be created from you or your employees' or Subcontractors' sufficient to ensure the Client's continued unimpeded use of the documents assigned to the Client or us as the case may be under this Agreement.
- (b) that to the extent permitted by law, the Client or we as the case may be or persons nominated by the Client or us as the case may be and their assignees may do or omit to do any act in relation to the documents created by you or your employees or Subcontractors without infringing the Moral Rights of any person; and
- (c) that you shall do all things requested by the Client or us as the case may be to give full effect to paragraphs (a) and (b) above including, without limitation, signing or procuring the signature of particular forms.
- 11.2 You acknowledge that we have entered into this Agreement fully relying upon the acknowledgments and warranties given by you under this clause.
- 11.3 This **Clause 11** of **Schedule 1** shall survive the expiration of this Agreement.

12 Terms of Services

- 12.1 Payment for the Short Term provision of services on

sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Jika anda tidak dapat memperbaiki laporan dan menyerahkan laporan yang telah sesuai dalam waktu 14 hari, kami dapat menulis kembali laporan dan mengenakan biaya apapun yang ditimbulkan kepada anda (termasuk biaya staf internal).

9 Sumber Daya dan Virus Komputer

- 9.1 Kecuali jika diberitahukan lain oleh kami, anda harus menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan jasa berdasarkan Perjanjian ini.
- 9.2 Anda akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua data elektronik (contohnya cakram, surat elektronik dan dokumen terlampir) yang dikirimkan kepada kami dengan menggunakan peralatan anda sendiri, atau peralatan yang disediakan oleh Proyek, atau peralatan pihak ketiga adalah bersih dari setiap virus komputer atau hal serupa yang dapat menyebabkan serangan pada sistem dan berkas.

10 Materi Perjanjian

- 10.1 Semua materi, informasi atau Kekayaan Intelektual dalam bentuk apapun yang digunakan, dibuat atau diterima oleh anda sehubungan dengan pelaksanaan Jasa akan menjadi milik Klien atau Cardno, jika demikian halnya, dan harus dikembalikan kepada kami. Kecuali jika disetujui lain, anda tidak boleh menyalin atau mengalihkan informasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.
- 10.2 Setelah pembayaran akhir dan sepenuhnya semua jumlah yang terhutang kepada anda, Hak Kekayaan Intelektual dalam semua dokumen dan materi yang dibuat oleh anda untuk keperluan Perjanjian ini akan diberikan kepada Klien atau Cardno jika demikian halnya.
- 10.3 Selain **Klausul 10.1** Anda menyatakan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali untuk tidak mengenakan hak moral apa pun dalam semua dokumen dan materi yang dibuat oleh anda untuk keperluan perjanjian ini yang mungkin Anda miliki berdasarkan hukum yang berlaku sekarang atau di masa mendatang di seluruh belahan dunia manapun dan bahwa semua dokumen dan materi yang dibuat oleh anda dapat digunakan, direproduksi, diadaptasi dan dimanfaatkan oleh klien.

11 Hak Moral

- 11.1 Anda setuju bahwa:
- (a) Personil dan subkontraktor anda telah memberikan persetujuan dan pengabaian, sejauh yang diperlukan berdasarkan hukum yurisdiksi manapun yang berlaku, sehubungan dengan Hak Moral dalam setiap dokumen yang telah atau akan dibuat oleh anda atau pegawai anda atau subkonsultan anda hal ini cukup untuk memastikan bahwa Klien atau kami dapat menggunakan dokumen, yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tanpa hambatan apapun.
- (b) Klien atau kami, atau orang yang ditunjuk oleh Klien atau kami dan pihak yang ditunjuk oleh mereka dapat melakukan atau mengabaikan setiap tindakan sehubungan dengan dokumen yang anda atau pegawai atau subkontraktor anda buat tanpa melanggar Hak Moral siapapun; dan
- (c) anda harus melakukan semua hal yang diminta oleh Klien atau kami jika demikian halnya untuk memberikan keberlakuan penuh pada ayat (a) dan (b) di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penandatanganan atau pembubuhan tanda tangan pada formulir tertentu.
- 11.2 Anda mengakui bahwa kami telah menandatangani Perjanjian ini dengan sepenuhnya bergantung pada pernyataan dan jaminan yang anda berikan berdasarkan Klausul ini.
- 11.3 **Klausul 11** dari **Lampiran 1** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.

12 Ketentuan Jasa

- 12.1 Pembayaran untuk pemberian jasa Jangka Pendek pada

	DFAT funded Projects is made on a Business Day basis.		Proyek yang didanai DFAT akan diberikan atas dasar Hari Kerja.
12.2	A Business Day is deemed to be an eight-hour day and includes travel days to and from the Project Location as provided for in Clause 1.4 of this Schedule 1 . When additional hours (beyond this eight-hours / day) are required to perform the services, your daily Fee is deemed to cover this extra time.	12.2	Hari Kerja dianggap terdiri atas delapan jam per hari dan mencakup hari perjalanan dari dan ke Lokasi Proyek seperti yang diatur dalam Klausul 1.4 dari Lampiran 1 ini. Jika ada jam tambahan (di luar hari yang terdiri dari delapan jam ini) yang diperlukan untuk melaksanakan jasa, Biaya harian anda dianggap telah mencakup waktu tambahan ini.
13	Novation	13	Novasi
13.1	If requested by Cardno or DFAT, you agree to provide to Cardno an executed Novation and Substitution Agreement in the form to be provided by Cardno	13.1	Jika diminta oleh Cardno atau DFAT, anda setuju untuk memberikan kepada Cardno sebuah Akta Novasi dan Substitusi yang telah ditandatangani dalam bentuk yang akan diberikan oleh Cardno.
13.2	You acknowledge that Cardno or DFAT retains the right upon issuing a Notice of Substitution under a Novation Agreement to further novate this Agreement to another Managing Contractor.	13.2	Anda mengakui bahwa Cardno atau DFAT berhak setelah mengeluarkan Pemberitahuan Pergantian berdasarkan Perjanjian Novasi untuk menovasi lebih lanjut Perjanjian ini kepada Kontraktor Pelaksana lainnya.
13.3	You acknowledge that, in the event of Cardno or DFAT issuing a Notice of Substitution, DFAT may substitute itself for Cardno in this Agreement as if DFAT was originally the party to this Agreement, instead of Cardno, and DFAT is so bound by and must fulfil, comply with and observe all of the provisions of this Agreement and enjoys all the rights and benefits of Cardno under this Contract.	13.3	Anda mengakui bahwa, jika Cardno atau DFAT menerbitkan Pemberitahuan Pergantian, DFAT dapat menggantikan Cardno dalam Perjanjian ini seolah-olah DFAT adalah pihak awal dalam Perjanjian ini, sebagai pengganti Cardno, dan DFAT terikat oleh dan harus memenuhi, dan mematuhi semua ketentuan Perjanjian ini dan mempunyai semua hak dan manfaat Cardno berdasarkan Kontrak ini.
14	Deed of Confidentiality	14	Akta Kerahasiaan
14.1	You must not make public or disclose to any person any Confidential Information, without our prior written approval. In giving written approval, we may impose appropriate terms and conditions.	14.1	Anda tidak boleh menyebarkan atau mengungkapkan Informasi Rahasia kepada siapapun, tanpa persetujuan tertulis kami sebelumnya. Dalam memberikan persetujuan tertulis, kami dapat mengenakan ketentuan dan persyaratan yang sesuai.
14.2	You must complete a written undertaking in the form set out at Schedule 5 and return this form to us prior to commencing the performance of the Services.	14.2	Anda harus mengisi formulir pernyataan tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 5 dan mengembalikan formulir tersebut sebelum pelaksanaan Jasa.
15	Access to Documents	15	Akses pada Dokumen
15.1	You acknowledge that if the Client receives a request for access to a document created by, or in the possession of, us or any subcontractor that relates to the performance of the Project, the Client may at any time by written notice require us to provide the document to the Client, and we must promptly comply with the notice.	15.1	Anda mengakui bahwa jika Klien menerima permintaan untuk akses terhadap dokumen yang dibuat oleh, atau yang ada dalam kepemilikan kami atau setiap subkontraktor yang terkait dengan pelaksanaan Proyek, Klien dapat kapanpun memberikan pemberitahuan tertulis yang meminta kami untuk memberikan dokumen kepada Klien, dan kami harus segera mematuhi pemberitahuan tersebut.
15.2	This Clause 15 shall survive expiration or termination of this Agreement.	15.2	Klausul 15 ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini.
16	Personal Data	16	Data Pribadi
16.1	You hereby agree that we can give the Client, upon request, the following personal data and information about you: (a) position title; (b) gender; (c) nationality; (d) location of provision of the Services; (e) contract start and end date; (f) number of days the Services have been provided in time period specified by the Client preceding the receipt of the request; (g) monthly or daily Fee; (h) Mobility Allowance, if any (not normally applicable to Short Term Advisers); (i) Special Location Allowance, if any (not normally applicable to Short Term Advisers); (j) Adviser Support Costs including Housing Cost, if any (not normally applicable to Short Term Advisers); and (k) any other information regarding remuneration or costs associated with Contractors and identified by the Client in the request.	16.1	Anda dengan ini setuju bahwa kami dapat memberikan kepada Klien, jika diminta, data dan informasi pribadi berikut ini tentang anda: (a) Nama jabatan; (b) Jenis kelamin; (c) kebangsaan; (d) Lokasi pemberian Jasa; (e) Tanggal mulai dan berakhirnya Kontrak; (f) Jumlah hari di mana Jasa telah diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Klien sebelum diterimanya permintaan; (g) Biaya bulanan atau harian; (h) Tunjangan Mobilitas, jika ada (biasanya tidak berlaku bagi Adviser Jangka Pendek); (i) Tunjangan Lokasi Khusus, jika ada (biasanya tidak berlaku bagi Adviser Jangka Pendek); (j) Biaya Bantuan Adviser meliputi Biaya Perumahan, jika ada (biasanya tidak berlaku bagi Adviser Jangka Pendek); dan (k) Setiap informasi lain mengenai biaya atau biaya yang terkait dengan Kontraktor dan yang ditentukan oleh Klien dalam permintaan.
16.2	The Client will use the Contractor Information to ensure that the Australian Government's official overseas aid program achieves value for money and to meet its	16.2	Klien akan menggunakan Informasi Kontraktor untuk memastikan bahwa program bantuan resmi Pemerintah Australia bermanfaat sesuai dengan uang yang

- reporting requirements.
- 16.3 You agree that the Client may disclose the Contractor Information to Commonwealth governmental departments and agencies, Commonwealth Ministers and Parliamentary Secretaries, and to the Commonwealth Parliament.
- 16.4 You are entitled to access your own Personal Information which is held by the Client, unless the Client has a lawful right to refuse access.
- 16.5 This **Clause 16** shall survive expiration or termination of this Agreement.

17 Contractor Performance

- 17.1 You agree that, in addition to Cardno's performance assessment processes:
- (a) we or the Client may undertake a Contractor, Contractor Personnel or subcontractor performance assessment or subcontractor key personnel performance assessments in relation to the provision of the Services;
- (b) the assessment will be substantially in accordance with DFAT's Adviser Performance Assessment template, available from the DFAT website (<https://dfat.gov.au/about-us/business-opportunities/Pages/resources.aspx>), as amended from time to time
- (c) you will sign and return the Contractor, Contractor Personnel or subcontractor performance assessment together with any response within 28 (twenty eight) calendar days of receipt or you will ensure that subcontractor personnel performance assessments together with any response any personnel wishes to include are signed and returned within 28 (twenty eight) calendar days of receipt.

18 Work Health and Safety

- 18.1 You must ensure that the performance of the Services and your obligations under this Agreement are conducted in strict compliance with applicable work health and safety (WHS) laws, standards and policies and are able to participate in:
- (a) any necessary inspections of work in progress;
- (b) any necessary incident investigations;
- (c) any necessary consultation with Cardno and/or the Client regarding implementation of WHS provisions; and
- (d) tests and evaluations of the goods and services.
- 18.2 You agree, when using Cardno or Client premises or facilities, to comply with all reasonable directions and procedures relating to work health and safety and security in effect at those premises or in regard to those facilities, as notified by Cardno or the Client, or as might be inferred from the use to which the premises or facilities are being put.
- 18.3 Without limiting any other provision of this Agreement, you agree to, on request, give all reasonable assistance to Cardno by way of provision of information and documents, to assist Cardno to comply with the obligations under any WHS law.
- 18.4 You acknowledge that we may direct you to take specified measures in connection with the performance of the Services under this Agreement that we consider reasonably necessary to deal with an event or circumstance that has, or is likely to have, an adverse effect on the health or safety of persons. You must comply with the direction at your own cost.
- 18.5 You agree that we may give the Client, upon request, any relevant information about WHS issues and incidents that may contain information about You.

- dikeluarkan dan memenuhi persyaratan pelaporannya.
- 16.3 Anda setuju bahwa Klien dapat mengungkapkan Informasi Kontraktor kepada departemen dan lembaga Pemerintah Persemakmuran, Menteri-Menteri Persemakmuran dan Sekretaris Parlemen, serta kepada Parlemen Persemakmuran.
- 16.4 Anda berhak untuk mengakses Informasi Pribadi anda sendiri yang dipegang oleh Klien, kecuali jika Klien mempunyai hak yang sah untuk menolak akses ini.
- 16.5 **Klausul 16** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini.

17 Kinerja Kontraktor

- 17.1 Anda setuju bahwa, selain proses penilaian kinerja Cardno:
- (a) Kami atau Klien dapat melaksanakan penilaian kinerja Kontraktor, Personil Kontraktor atau subkontraktor atau penilaian kinerja personil utama sublontraktor terkait dengan pemberian Jasa;
- (b) Penilaian kinerja tersebut akan secara substansial sesuai dengan template DFAT untuk Penilaian Kinerja Penasihat, tersedia di website donor termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu (<https://dfat.gov.au/about-us/business-opportunities/Pages/resources.aspx>);
- (c) Anda akan menandatangani dan mengembalikan lembar penilaian kinerja Kontraktor, Personil Kontraktor atau sublontraktor bersama dengan setiap tanggapan dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah diterima atau anda harus memastikan bahwa lembar penilaian kinerja personil subkontraktor bersama dengan setiap tanggapan telah ditandatangani dan dikembalikan dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah diterima.

18 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

- 18.1 Anda harus memastikan bahwa pelaksanaan Jasa dan kewajiban anda berdasarkan Perjanjian ini dilaksanakan dengan mematuhi undang-undang, standar dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang berlaku dan dapat berpartisipasi dalam:
- (a) setiap kegiatan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan yang sedang berlangsung;
- (b) setiap penyelidikan atas insiden yang diperlukan;
- (c) setiap proses konsultasi dengan Cardno dan/atau Klien tentang pelaksanaan ketentuan K3; dan
- (d) pengujian atau evaluasi atas barang dan jasa.
- 18.2 Anda setuju, apabila anda menggunakan tempat atau fasilitas Cardno atau Klien, untuk mematuhi semua arahan dan prosedur yang wajar terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di tempat atau terkait dengan fasilitas tersebut, sebagaimana yang diberitahukan oleh Cardno atau Klien, atau sebagaimana yang mungkin ditafsirkan dari penggunaan tempat atau fasilitas tersebut.
- 18.3 Tanpa membatasi ketentuan lainnya dari Perjanjian ini, anda setuju, atas permintaan, memberikan bantuan yang wajar kepada Cardno dengan cara pemberian informasi dan dokumen, untuk membantu Cardno untuk mematuhi kewajiban di bawah Undang-Undang K3.
- 18.4 Anda mengakui bahwa kami dapat mengarahkan anda untuk mengambil langkah-langkah tertentu sehubungan dengan pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini yang kami anggap cukup diperlukan untuk menangani suatu peristiwa atau keadaan yang memiliki, atau mungkin memiliki, dampak yang merugikan terhadap kesehatan atau keselamatan orang. Anda harus mematuhi arahan tersebut atas biaya sendiri.
- 18.5 Anda setuju bahwa kami dapat memberikan kepada Klien, berdasarkan permintaan, setiap informasi yang terkait tentang masalah K3 dan insiden K3 yang mungkin memuat informasi tentang anda.

Schedule 2 Definitions and Interpretations

Lampiran 2 Pengertian dan Penafsiran

Accommodation: Means the accommodation and terms of accommodation set out in **Schedule 4**.

Contractor Information: Means the information requested by the Client in accordance with **Schedule 1 Clause 16**. Contractor Information may be Personal Information.

Contractor Fee Framework: Means the set of rates and allowances for independent contractors issued by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and available on DFAT website <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/adviser-remuneration-framework.aspx>

Agreement: Means this agreement including the recitals, schedules and annexures (if any).

Agreement Details: Means the summarised details noted at the front of this Agreement that are unique to this Input.

Agreement Material: Means all material created or required to be developed or created as part of, or for the purpose of performing, the services required pursuant to Head Contract and this Agreement, including documents, equipment, information and data stored by any means.

Agreement Terms: Means the terms and conditions on which we engage you.

Cardno: Means Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd, ACN 006 170 869 a DT Global Company.

Client: Means the Client set out in **Item 3** of the Agreement Details.

Confidential Information: Means any and all information disclosed to or acquired by the Contractor or Contractor Personnel from Cardno, the Client or any other party for or in connection with this Agreement, but excludes information which is in or becomes part of the public domain otherwise than through breach of this Agreement or an obligation of confidence owed to Cardno.

Conflict of Interest: Conflict of Interest is a situation in which the impartiality of a person in discharging their duties could be called into question because of the potential (perceived or actual) influences of personal considerations whether these are financial or other. The conflict in question is between official duties and obligations on the one hand, and private interests on the other.

Contractor: Means the person(s) named at **Item 6** of the Agreement Details.

Contractor Personnel: Means the personnel (if any) supplied by the Contractor to perform Services and named at **Item 7** of the Agreement Details.

Country of Domicile: Means the country specified in **Item 17** of the Agreement Details.

Debts: Means unpaid personal accounts and funds withdrawn from the Project.

Donor: Means the Donor set out in **Item 4** of the Agreement Details.

Fee: Means the fee set out in **Schedule 4**.

Fraud: Fraud or 'Fraudulent Activity' means dishonestly obtaining a benefit by deception or other means.

Akomodasi: Adalah akomodasi dan ketentuan akomodasi yang ditetapkan dalam **Lampiran 4**.

Informasi Kontraktor: Adalah informasi yang diminta oleh Klien sesuai dengan **Lampiran 1 Klausul 16**. Informasi Kontraktor dapat berupa Informasi Pribadi.

Kerangka Kerja Biaya Kontraktor: Adalah serangkaian tarif dan tunjangan untuk kontraktor independen yang dikeluarkan oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan tersedia di: situs DFAT: <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/adviser-remuneration-framework.aspx>

Perjanjian: Adalah Perjanjian ini termasuk penjelasan, lampiran dan tambahan (jika ada).

Rincian Perjanjian: Adalah rangkuman rincian yang terdapat pada bagian depan Perjanjian ini yang bersifat unik untuk Masukan ini.

Materi Perjanjian: Adalah semua materi yang dibuat atau harus dikembangkan atau dibuat sebagai bagian dari, atau untuk keperluan pelaksanaan jasa yang diperlukan sesuai dengan Kontrak Utama dan Perjanjian ini, termasuk dokumen, peralatan, informasi dan data yang disimpan dengan cara apapun. [Catatan: sama seperti Materi Kontrak]

Ketentuan Perjanjian: Adalah ketentuan dan persyaratan yang menjadi dasar bagi kami untuk mempekerjakan anda.

Cardno: Adalah Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd, ACN 006 170 869, bagian dari perusahaan DT Global

Klien: Adalah Klien yang ditetapkan dalam **Butir 3** Rincian Perjanjian.

Informasi Rahasia: Adalah setiap dan seluruh informasi yang diungkapkan kepada atau diperoleh oleh Kontraktor atau Personil Kontraktor dari Cardno, Klien atau pihak lainnya untuk atau sehubungan dengan Perjanjian, tetapi tidak termasuk informasi yang telah atau akan menjadi milik umum selain akibat pelanggaran Perjanjian ini atau kewajiban kerahasiaan kepada Cardno.

Benturan Kepentingan: Benturan kepentingan adalah situasi di mana ketidakberpihakan suatu orang dalam melaksanakan tugasnya dapat dipertanyakan karena adanya kemungkinan (yang diduga atau sebenarnya) pengaruh pertimbangan pribadi baik yang bersifat finansial atau yang lainnya. Benturan tersebut dapat berupa benturan antara tugas dan kewajiban resmi pada satu pihak dan kepentingan pribadi pada pihak lainnya.

Kontraktor: Adalah orang yang namanya disebut pada **Butir 6** dari **Rincian Perjanjian**.

Personil Kontraktor: Adalah personil (jika ada) yang diberikan oleh Kontraktor untuk melaksanakan Jasa dan yang namanya disebutkan pada **Butir 7** dari **Rincian Perjanjian**.

Negara Tempat Kedudukan: Adalah negara yang ditentukan dalam **Butir 17** dari **Rincian Perjanjian**.

Utang: Adalah rekening pribadi yang belum dibayar dan dana yang ditarik dari Proyek.

Donor: Adalah Donor yang disebutkan dalam **Butir 4** dari **Rincian Perjanjian**.

Biaya: Adalah biaya yang ditentukan dalam **Lampiran 4**.

Penipuan: Penipuan atau 'Kegiatan Penipuan' adalah ketidakjujuran dalam memperoleh keuntungan dengan melakukan

Head Contract: Means the Contract between Cardno and the Client noted at **Item 2** of the **Agreement Details**.

Insurance: A handbook showing a summary of current benefits and claims advice is available at the Project Office or upon request.

Intellectual Property: Means statutory and other proprietary rights in respect of trade marks, patents, circuit layouts, copyrights, designs, confidential information, know-how and all other rights with respect to Intellectual Property as defined in Article 2 of the July 1967 Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation.

Location: Means the location where the Assignment is to be performed, set out in **Item 10** of the **Agreement Details**.

Moral Rights: Means a personal right independent of an author's economic rights; moral rights include the right to claim authorship of a work (right of attribution) and to object to modifications of the work such as distortion, mutilation, or other derogatory action in relation to the work that would be prejudicial to the author (right of integrity) and a right not to have authorship falsely attributed.

Net Fee: Means the sum remitted to your bank account, net of statutory deductions

Notice Addresses: For Cardno this means the addresses as noted on the front cover. For the Contractor this means the address set out in **Item 8** of the **Agreement Details**.

Parties: Means the two signatories to this Agreement.

Partner Country: Means the country or countries set out in **Item 9** of the **Agreement Details**.

Personal Information: Means information or an opinion (including information or an opinion forming part of a database), whether true or not and whether recorded in a material form or not, about an individual whose identity is apparent, or can reasonably be ascertained, from the information or opinion, as set out in section 6 of the Privacy Act 1988 (Cth).

Prior Material: Means all material developed by You or your Contractor Personnel independently from the Services and before commencement of any Services.

Project: Means the Project set out in **Item 2** of the **Agreement Details**.

Project Administration Manual: Provides information on project operation in terms of working conditions, welfare, security, administration procedures, policies, use of project resources, cross cultural interactions, reporting formats and other project activities. A copy is kept at the Project Office.

Project Director / Contractor Representative: Means the Cardno Project Director, Contractor Representative or nominee noted at **Item 20** of the **Agreement Details**.

Project Manager / Coordinator: Means the Cardno Project Manager / Coordinator or nominee noted at **Item 21** of the **Agreement Details**.

Project Office: Means Cardno's Project Office in the Recipient Country from which administrative matters relevant to the Project are handled by Cardno.

Reasons Beyond our Control: This term may also be referred to

kecurangan atau cara lainnya.

Kontrak Utama: Adalah Kontrak antara Cardno dan Klien yang disebutkan dalam **Butir 2** dari **Rincian Perjanjian**.

Asuransi: Sebuah buku panduan yang menunjukkan ringkasan manfaat terkini dan saran mengenai klaim akan tersedia pada Kantor Proyek atau atas permintaan.

Hak Kekayaan Intelektual: Adalah hak wajib dan hak kepemilikan lainnya sehubungan dengan merek dagang, hak paten, tata letak sirkuit, hak cipta, rancangan, informasi rahasia, pengetahuan teknis dan semua hak lainnya sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 dari Konvensi tertanggal Juli 1967 yang Mendirikan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia.

Lokasi: adalah lokasi tempat Penugasan akan dilakukan, yang dinyatakan pada **Butir 10** dari **Rincian Perjanjian**.

Hak Moral: Adalah hak pribadi yang terpisah dari hak ekonomi penulis; hak moral meliputi hak untuk mengklaim hak penulis atas suatu karya (hak penyebutan) dan untuk mengajukan keberatan pada modifikasi pekerjaan seperti distorsi, pemotongan, atau tindakan yang memperburuk lainnya sehubungan dengan pekerjaan yang akan bersifat merugikan penulis (hak integritas) dan hak penulis untuk tidak disebutkan secara salah.

Biaya Bersih: Adalah jumlah yang dikirimkan ke rekening bank anda, bersih dari potongan wajib

Alamat Pemberitahuan: Untuk Cardno alamat tersebut adalah alamat seperti yang tertera di sampul depan. Untuk Kontraktor, hal ini adalah alamat yang dinyatakan pada **Butir 8** dari **Rincian Perjanjian**.

Para Pihak: Adalah kedua penandatanganan dalam Perjanjian ini.

Negara Mitra: Adalah negara atau negara-negara yang dinyatakan pada **Butir 9** dari **Rincian Perjanjian**.

Informasi Pribadi: Adalah informasi atau pendapat (termasuk informasi atau pendapat yang menjadi bagian suatu basis data), baik yang benar atau tidak dan baik yang tercatat dalam bentuk materi ataupun tidak, mengenai perseorangan yang identitasnya jelas, atau yang dapat dipastikan secara sewajarnya, dari informasi atau pendapat, seperti yang dinyatakan pada bagian 6 Undang-Undang Privasi tahun 1988 (Cth).

Materi Sebelumnya: Adalah semua materi yang dikembangkan oleh anda atau personil anda secara terpisah dari Jasa dan sebelum dimulainya setiap Jasa.

Proyek: Adalah Proyek yang ditentukan pada **Butir 2** dari **Rincian Perjanjian**.

Petunjuk Administrasi Proyek: Memberikan informasi mengenai pelaksanaan proyek terkait dengan kondisi kerja, kesejahteraan, keamanan, prosedur administrasi, penggunaan sumber daya proyek, interaksi antar budaya, format pelaporan dan kegiatan proyek lainnya. Sebuah salinan petunjuk ini akan disimpan pada Kantor Proyek.

Direktur Proyek / Perwakilan Kontraktor: Adalah Direktur Proyek Cardno, Perwakilan Kontraktor atau pihak yang ditunjuk yang disebutkan dalam **Butir 20** dari **Rincian Perjanjian**.

Manajer / Koordinator Proyek: Adalah Manajer/Koordinator Proyek Cardno atau pihak yang ditunjuk yang disebutkan dalam **Butir 21 Rincian Perjanjian**.

Kantor Proyek: Adalah Kantor Proyek Cardno di Negara Penerima yang mana di tempat ini masalah administratif yang terkait dengan Proyek akan ditangani oleh Cardno.

Alasan di Luar Kendali Kami: Istilah ini juga dapat disebut

as 'force majeure'. For the purposes of this Agreement, 'reasons beyond our control' means conditions beyond Cardno's reasonable control. This may include any act of God or terrorism, war, fire, flood, strikes, lockouts, delays in transport, breakdowns in machinery, restrictions or prohibitions by any government or semi-government authority, embargoes, or any conditions affecting Cardno's ability to comply with their obligations under the Head Contract.

Recipient Organisation: Means the organisation or agency, whether a private entity or government agency that is the recipient of the Services provided under this Agreement.

Services: Means the services to be performed under this Agreement and referred to in **Schedule 3**.

Short Term: For insurance purposes, a Short Term assignment is one of less than six consecutive months duration.

Tax Invoice: Means a proper tax invoice in the form required by the Indonesia Taxation Office. A sample can be provided upon request.

Team Leader: This means the person identified at **Item 19** of the **Agreement Details** or otherwise nominated by Cardno from time to time as being in charge of independent contractors at the Project.

Terms of Reference: As noted at **Schedule 3** sets out your duties, responsibilities and obligations under this Agreement.

Transit: Includes overnight accommodation where stopovers are unavoidable travelling to and returning from the Location.

Business Day: A business day is deemed to be an eight (8) hour day and may include travel days to and from the Project Location. Additional hours involved in providing the Services beyond this eight (8) hours per day will not be reimbursed, as the agreed the Fee is deemed to cover this extra time. A business day may be a weekend or public holiday if approved by Cardno.

sebagai 'keadaan kahar. Untuk keperluan Perjanjian ini, 'alasan di luar kendali kami ' adalah keadaan diluar kendali sewajarnya Cardno. Hal ini dapat menyertakan setiap tindakan Tuhan atau terorisme, perang, kebakaran, banjir, pemogokan, penguncian, penundaan transportasi, kerusakan mesin, batasan atau larangan oleh setiap kewenangan pemerintah atau semi pemerintah, embargo, atau setiap keadaan yang mempengaruhi kemampuan Cardno untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan Head Contract.

Organisasi Penerima: Adalah organisasi atau lembaga, baik yang berupa lembaga swasta atau lembaga pemerintah yang merupakan penerima jasa yang diberikan sesuai dengan Kontrak.

Jasa: Adalah jasa yang harus dilakukan berdasarkan Perjanjian ini dan disebutkan pada **Lampiran 3**.

Jangka Pendek: Untuk keperluan asuransi, penugasan Jangka Pendek adalah penugasan yang lamanya kurang dari enam bulan.

Faktur Pajak: Adalah Faktur Pajak yang benar dalam bentuk yang diperlukan oleh Kantor Pajak Indonesia. Contoh Faktur Pajak yang sesuai dapat diberikan kepada anda berdasarkan permintaan.

Kepala Tim: Adalah orang yang ditentukan dalam **Butir 19** dari **Rincian Perjanjian** atau yang lainnya yang ditunjuk oleh Cardno dari waktu ke waktu sebagai penanggung jawab atas Konsultan pada Proyek.

Kerangka Acuan: Seperti yang disebutkan pada **Lampiran 3**, menjelaskan tugas, tanggung jawab dan kewajiban anda berdasarkan Perjanjian ini.

Transit: Mencakup akomodasi satu malam yang mana penghentian tidak dapat dihindari pada saat melakukan perjalanan dari dan ke Lokasi.

Hari Kerja: Satu hari kerja dianggap sebagai hari yang terdiri atas delapan (8) jam dan dapat mencakup hari perjalanan dari dan ke Lokasi Proyek. Jam tambahan yang dikerjakan diluar hari yang terdiri atas delapan (8) jam tidak akan diberikan penggantian biaya karena Biaya yang disepakati dianggap telah mencakup waktu tambahan tersebut. Satu hari kerja dapat berupa akhir pekan atau hari libur umum jika disetujui oleh Cardno.

Schedule 3 Terms of Reference**1 General**

- 1.1 As an independent contractor you may be required to liaise with counterpart agency staff, and other locally engaged staff of Cardno. This will require you to establish and maintain harmonious and effective relationships and to undertake your duties to a high professional standard.
- 1.2 You will faithfully represent the best interests of Cardno in all matters when dealing with the Client, counterparts, and team members.
- 1.3 In relation to the performance of the Services, You will report to Project Director or Contractor Representative through the Team Leader and your Line Manager on site.
- 1.4 You will undertake and complete the Services in accordance with the Terms of Reference below and in project documentation such as the Project Design Document and Annual Plans. Completion will be within the specified time frame to achieve the project's objectives and contractual milestones. Meeting milestones on time is a condition for satisfactory completion of the Services and payment of the Fee and Allowances to you .
- 1.5 The provision of the Services will include the preparation of reports and other documentation required align with to satisfy our contractual undertakings to the Client. We will provide you with the required document formats. If amendments to reports are necessary you will be expected to make the changes promptly and to the required standard.
- 1.6 During the Term it could be expected that you will make presentations to Partner country agencies, the Client and other agencies on matters related to the performance of the Services.
- 1.7 A completion report for the Services Assignment will be given to the Team Leader through the Line Manager before departure from the Location. The report will be prepared in accordance with the specifications provided by the Team Leader.
- 1.8 The Services may be varied from time to time by the Team Leader or Project Director to meet changing project needs.

Specific

Please see below

Lampiran 3 Kerangka Acuan**1 Umum**

- 1.1 Sebagai kontraktor independen anda dapat diharuskan untuk berhubungan dengan staf lembaga mitra, dan staf yang dilibatkan secara lokal lainnya oleh Cardno. Hal ini akan membuat anda harus membangun hubungan yang harmonis dan efektif dan melaksanakan tugas anda sesuai dengan standar profesional yang tinggi.
- 1.2 Anda akan senantiasa mewakili kepentingan terbaik Cardno dalam segala hal pada saat berurusan dengan Klien, mitra dan anggota tim.
- 1.3 Terkait dengan pelaksanaan Jasa, anda akan bertanggungjawab kepada Direktur Proyek atau Perwakilan Kontraktor melalui Pemimpin Tim dan Manajer langsung anda yang berada di lokasi.
- 1.4 Anda akan melaksanakan dan menyelesaikan Jasa sesuai dengan Acuan di bawah ini dan dalam dokumentasi proyek seperti Dokumen Rancangan Proyek dan Rencana Tahunan. Penyelesaian akan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tujuan proyek dan titik penting kontrak. Dipenuhinya titik penting adalah persyaratan untuk penyelesaian Jasa secara memuaskan serta pembayaran Biaya dan Tunjangan kepada anda.
- 1.5 Pemberian Jasa akan mencakup penyusunan laporan dan dokumentasi lainnya yang diperlukan untuk memenuhi pelaksanaan kontrak anda kepada Klien. Kami akan memberikan anda format dokumen yang diperlukan. Jika ada perubahan pada laporan yang diperlukan anda diharapkan untuk segera melakukan perubahan dan sesuai dengan standar yang diwajibkan.
- 1.6 Selama penugasan anda, anda diharapkan untuk melakukan presentasi bagi lembaga negara mitra, klien dan lembaga lain mengenai masalah yang terkait dengan penugasan anda.
- 1.7 Laporan penyelesaian Penugasan anda akan diberikan kepada Kepala Tim melalui Manajer langsung anda sebelum berangkat dari Lokasi. Laporan akan disusun sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh Kepala Tim.
- 1.8 Jasa dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Kepala Tim atau Direktur Proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berubah.

Khusus

Lihat dibawah

Terms of Reference Adviser (Legal)

National Remuneration Framework: ^{1 2}	Discipline Category C, Level 3/4
Counterparts:	Coordinating Ministry of the Economy (CMEA) and other related Ministries.
Work Location:	Jakarta, with domestic travel
Reports to:	Senior Adviser (Trade and Investment Lead)
Duration of inputs:	30 days. From December 2022 to February 2023.
Activity Budget:	BT 1.1.

Summary of Expertise Required

The Job Creation Law (UUCK) was ratified and promulgated as Law on 2 November 2020. Since its stipulation until now UUCK has become a source of debate both from academics, associations, community organizations and individuals. On 25 November 2021, the Constitutional Court ruled that Job Creation Law is formally flawed and conditionally unconstitutional. Furthermore, the Constitutional Court stated that it is not permissible to take strategic and broad-impact actions or policies, including issuing new implementing regulations related to Law No 11 of 2020 on Job Creation. In response to the Constitutional Court's decision, the Government has worked on Law No. 13 2022 which replaced Law No 12 of 2011 on Law Regulation Formulation. This new law has denoted the legal basis for omnibus law. The next step would be to prepare for revision of the Job Creation law which should also include meaningful participation from various stakeholders.

To this end, the Coordinating Ministry for Economic Affairs (CMEA) is establishing a team of academe from various universities across Indonesia. This team will assist CMEA in communicating and socialising the Job Creation Law to relevant stakeholders as well as solicit stakeholders' input and concerns as the basis for Job Creation Law revision. Prospera is supporting CMEA in establishing the above-mentioned team of academe which comprises of prominent professors/lecturers (henceforth referred to as experts) in their respective field. The Adviser (Legal) will take part in socialisation and public consultation activities including focus group discussions, media engagement, and university talks, as assigned, aimed to build a common understanding of the Job Creation Law as well as solicit feedback from relevant parties (academe, relevant ministries/agencies, local government, business associations, civil organisation, and students). As part of the socialisation and public consultation, the Adviser will also develop media pieces on topics related to the Job Creation Law. At the end of his/her service, the Adviser will develop a policy brief as inputs to the CMEA on the Job Creation Law.

Background

The national economic recovery is currently underway. Economic growth in the first quarter of 2022 is registered at 5.01% (YoY) attributed to improving domestic demand and good export performance. The Indonesian economy is expected to gain momentum, with Bank Indonesia projecting growth at 4.5-5.3% in 2022, supported by a faster vaccination rollout and broad reopening of economic sectors. Nevertheless, the challenging global environment—the Russia-Ukraine war, inflation, etc, is still posing risk to this positive outlook.

To build resilience and keep the economy on track towards realising Indonesia's Vision 2045, the Government of Indonesia (GoI) continues to undertake structural reform under the framework of the Job Creation Law. Enacted in November 2020, the Job Creation Law is aimed to promote investment, accelerate economic transformation, synchronise local-central government policy, and facilitate ease of doing business.

Since then, the Job Creation Law has opened debates among academe, association, the civil organisation as well as individuals regarding its legality. This is mainly due to multiple parties having various interpretations of the Job Creation Law's substance and the method in which it was conceived. On 25 November 2021 the Constitutional Court deemed the Job Creation Law conditionally unconstitutional and ordered the Government to amend it within two years before the law is considered permanently unconstitutional.

Since then, the Government together with the House of Representatives has revised Law No. 12/2011 on Law Regulation Formulation—now referred to as Law No.13/2022, allowing the formulation of law in the form of an omnibus. The next step is for the Government—led by CMEA, to revise the Job Creation Law with greater participation from the public, building a common consensus and understanding of its substance. For this purpose, CMEA has identified multiple senior advisers to assist in public communication and consultations on the Job Creation Law, many of whom were involved in the formulation of the Law. CMEA is requesting Prospera's support in engaging the service of these advisers.

Scope of Services

The Adviser (Legal) is required to lead the following tasks:

- Take part in FGDs in major cities across Indonesia aimed to build a consensus and common understanding of the Job Creation Law substance. The socialisation and public consultations will involve academe, relevant ministries/agencies, local government, business associations, civil organisations, students, and other parties deemed relevant by CMEA and Prospera.
- Participate in public discussion or awareness building on the Job Creation Law, offline or online, including media appearances, as approved by CMEA and Prospera.

¹ To be negotiated with the preferred candidate based on skills and experience and within funding limits.

² <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/adviser-remuneration-framework>

- Develop media piece(s) concerning the Job Creation Law to be published in online and offline media, as approved by CMEA and Prospera.
- Develop a policy brief on the Job Creation Law focusing on issues to be assigned by CMEA and Prospera.
- Compile a short report summarizing the socialization activities outputs and outcomes.

Outputs

The position is expected to deliver the following outputs over the term of the contract to the satisfaction of Prospera:

	Outputs
Output 1	Develop UUCK socialisation materials and participate in FGDs or other dialogue/socialisation events, including media appearances when applicable, as approved by CMEA and Prospera.
Output 2	Published media piece[s] e.g. op-Ed on the Job Creation Law, whether online or offline, as approved by CMEA and Prospera.
Output 3	A policy brief on the Job Creation Law.
Output 4	A short report documenting the outputs and outcomes of the socialization activities.

The position is also required to submit an Input Completion Report (ICR), in Prospera format, upon completion of the assignment, to be endorsed by Prospera's Senior Adviser (Trade and Investment Lead).

In addition to these formal deliverables, the position is expected to regularly communicate with the Prospera Practice Area on progress and seek input where required.

Selection Criteria – Qualifications and Experience

It is expected that the position will meet the following qualifications:

1. A minimum of 15 years of professional and related academic experience working on law and economic policy analysis and policy-making processes. A good understanding of state administration and broader government economic issues is also desirable.
2. Doctoral degree in law with a focus on Energy Law, Environmental Law, Constitutional Law, Natural Resource Law and related areas.
3. Understanding of the GOI policy-making process and familiarity with government decision-making mechanisms. Experience working with high-level government officials and Ministers and engaging with various stakeholders in disseminating and communicating government policies.
4. In depth knowledge of the Job Creation Law, its technical details, debates around its related aspects. Involvement in the development of the Law is highly desirable.
5. Excellent written communication skills with fluency in Bahasa Indonesia and English (both written and oral), including advocacy, presentation skills and the ability to write management and technical reports to a high-quality standard in a concise and simplified way.

Overview of Prospera

Prospera is a partnership between the Government of Australia's Department of Foreign Affairs and Trade and the Government of Indonesia's Coordinating Ministry for Economic Affairs. It aims to foster strong, sustainable, and inclusive economic growth in Indonesia.

Commencing from 1 March 2018, Prospera is a planned five-year investment. The program combines advisers who have extensive knowledge of Indonesia with those who have experience in the Australian public service or emerging markets.

Prospera aims to achieve three outcomes:

- Expanding markets, creating jobs – including building a robust private sector through a sound enabling environment; Growing jobs, capital and technology through trade and investment
- Safeguarding economic and financial stability – including ensuring a strong foundation for growth through balanced macro-financial policy; strengthening financial system integrity through supervision and literacy
- Improving public finances and government performance – including more revenue and better spending through improved policy and systems; improved government performance through data and public integrity bodies

The following standard requirements apply for all Prospera team members:

<p>Confidentiality</p> <p>Due to the sensitivity of much of the information the position will encounter, there is an obligation, pursuant to the contract of engagement to maintain full confidentiality of information and to not disclose this to third parties without the express written approval of PROSPERA. In some cases, a separate confidentiality agreement may be required authorising the review of sensitive material.</p>	<p>Conflict of Interest</p> <p>The team member will use her/his best endeavours to ensure that a situation does not arise which may result in a conflict of interest. Where a conflict of interest or a potential conflict of interest arises in the performance of the obligations under this Terms of Reference, the team member must immediately notify the Chief of Operations</p>
--	---

<p>Knowledge and Performance</p> <p>The team member will support PROSPERA's Knowledge and Performance team through reporting and communication products for knowledge capture and learning purposes. The team member will also support monitoring and evaluation through the supply of high quality data, participation in data collection methods and case studies that may arise from the inputs.</p>	<p>Diversity and Inclusion</p> <p>PROSPERA recognises the importance of embracing workplace diversity, specifically valuing the unique qualities, attributes, skills, and experience all employees bring to the workplace. PROSPERA is committed to supporting a positive work environment based on respect. These values should be reflected in the function and behaviour of all team members.</p>
<p>Code of Conduct</p> <p>The team member is to conduct themselves in a manner consistent with the <i>Public Service Act 1999</i> (Cth), (including the Australian Public Service Values and Employment Principles, and Code of Conduct) and the employer's professional standards.</p>	<p>Policy Compliance</p> <p>The team member will work within Department of Foreign Affairs and Trade policy and PROSPERA guidelines on gender, child protection, poverty, the environment, human rights, and governance</p>

Schedule 4 Basis of Payment**Lampiran 4 Dasar Pembayaran**

Financial Schedule / Lampiran Keuangan

Items	Basis of Payment	Unit Rate (IDR)	Units (Working Days)	Upper Limit (IDR)
Fee – fully inclusive of all allowances and taxes	Daily	6,500,000.00	Up to 30	195,000,000.00
TOTAL			Up to 30	IDR 195,000,000.00
Deductible Component				
Personal income tax		At the Prevailing rate	As required	According to Indonesian Taxation Law
Provided Component				
Approved Internal Travel	All receipts to be submitted with claims	Economy	As required	According to Project Travel Policy
TOTAL PAYMENT				IDR 195,000,000.00

Item	Dasar Pembayaran	Tarif Unit (Rp)	Unit (Hari Kerja)	Batas Atas (Rp)
Biaya – termasuk semua tunjangan dan pajak	Harian	6.500.000,00	sampai dengan 30	195.000.000,00
TOTAL			sampai dengan 30	Rp195.000.000,00
Komponen yang Dapat Dipotong				
Pajak Penghasilan Pribadi		Sesuai tarif yang berlaku	Sebagaimana dipersyaratkan	Sesuai dengan UU Perpajakan Indonesia
Komponen yang Disediakan				
Perjalanan internal yang disetujui	Semua tanda terima/kwitansi disampaikan dengan klaim	Ekonomi	Sebagaimana dipersyaratkan	Sesuai dengan Kebijakan Perjalanan Proyek
TOTAL PEMBAYARAN				Rp195.000.000,00

1 Fee and Allowance Terms

- 1.1 **Timesheets:** You must keep detailed timesheets in a form to be provided by us.
- 1.2 **Accommodation:** Except when staying at a hotel, motel or similar, or otherwise noted in this Agreement you will be responsible for the provision of all household linen, kitchen appliances, cooking utensils, crockery and cutlery, including personal household items e.g. CD players etc., irrespective of whether we provide your accommodation or not.
- 1.3 **Basis of Payment:** We will transfer to your nominated bank account the Net Fee and Allowances within 30 (thirty) calendar days of receipt of a proper Tax Invoice, subject to:
- (a) satisfactory completion of the Services (and report if applicable);
 - (b) full acquittal of any funds withdrawn from the Project;
 - (c) submission of a correct timesheet (on the first day of the following month) signed by the Team Leader and/or Client, or as otherwise advised by us;
 - (d) Client approval of any reports / outputs; and
 - (e) submission of other documentation or receipts as may be required by us and as noted in the Project Specific or Client Requested Terms and Conditions.
- 1.4 **Final Payment:** We will withhold payment of the Fee for the last 30 (thirty) calendar days of the Term pending your satisfactory completion of the Services, provision of your report(s) on the Services in a form accepted by us and your full acquittal of any unpaid personal accounts and funds withdrawn from the Project. The amount withheld (less any adjustments for payment by us of your debts) will be paid to you within 30 (thirty) calendar days of authorisation by a Project Director or Contractor Representative.

1 Ketentuan Biaya dan Tunjangan

- 1.1 **Time Sheet:** Anda harus menyimpan lembaran catatan waktu yang rinci dalam suatu formulir yang akan diberikan oleh kami.
- 1.2 **Akomodasi:** Kecuali jika menginap di hotel, motel atau yang serupa, atau seperti yang lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini, anda akan bertanggung jawab untuk menyediakan semua linen untuk rumah, peralatan dapur, peralatan memasak similar, alat pemotong dan alas piring, termasuk barang rumah tangga pribadi seperti pemutar CD dsb, terlepas dari apakah kami menyediakan akomodasi ataupun tidak.
- 1.3 **Dasar Pembayaran:** Kami akan mentransfer Biaya Bersih ke rekening bank yang anda tunjuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Faktur Pajak yang benar, sesuai dengan:
- (a) Penyelesaian Jasa secara memuaskan (dan laporan jika perlu);
 - (b) Pembebasan penuh atas setiap dana yang ditarik dari Proyek;
 - (c) Penyerahan lembar catatan waktu yang benar (pada hari pertama bulan berikutnya) yang ditandatangani oleh Kepala Tim dan/atau Klien, atau seperti yang diberitahukan oleh kami;
 - (d) Persetujuan Klien atas setiap laporan/keluaran; dan
 - (e) Penyerahan dokumentasi atau tanda terima lainnya yang mungkin kami minta dan seperti yang tertera pada Rincian Proyek atau Ketentuan dan Persyaratan yang Diminta Oleh Klien.
- 1.4 **Pembayaran Akhir:** Kami akan memotong pembayaran Biaya untuk 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir dari Jangka Waktu hingga anda benar-benar menyelesaikan Jasa secara memuaskan, menyerahkan laporan anda tentang Jasa dalam bentuk yang dapat kami terima dan pembebasan sepenuhnya atas setiap rekening pribadi dan dana yang ditarik dari Proyek yang belum dibayar. Jumlah yang dipotong (dikurangi setiap penyesuaian oleh kami atas utang anda) akan dibayarkan kepada anda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengesahan oleh Direktur Proyek atau Perwakilan Kontraktor.

Schedule 5 Deed of Confidentiality

THIS DEED POLL is made on the 1st day of December of 2022 in favour of the **COMMONWEALTH OF AUSTRALIA** represented by the Department of Foreign Affairs and Trade ('DFAT').

BY Dr. Ahmad Redi, SH. MH; Addressed at: Jl Bintara Raya Komplek Puri Idaman Blok H-4, RT/RW 006/003, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.

('Recipient').

A. RECITALS

- A. DFAT and Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd, a DT Global Company (the 'Contractor') have entered into a Contract for the purpose of a project, namely Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) in Indonesia.
- B. The Recipient has been engaged by the Contractor to work on the project.
- C. The Recipient will, in carrying out that work, be given access to Confidential Information.
- D. DFAT requires the Recipient to enter into this Deed in relation to use of Confidential Information.

THE RECIPIENT DECLARES AS FOLLOWS:

1 INTERPRETATION

- 1.1 In this Deed, unless the contrary intention appears: 'Confidential Information' means information that:
 - (a) is designated by DFAT as confidential; or
 - (b) the Recipient knows or ought to know is confidential, but does not include information which:
 - (c) is or becomes public knowledge other than by breach of this Deed or other obligation of confidentiality; or
 - (d) 'Personal Information' has the same meaning as in the *Privacy Act 1988*.

2 CONFIDENTIAL INFORMATION

- 2.1 The Recipient acknowledges and agrees that:
 - (a) the Confidential Information is confidential and that any Confidential Information disclosed to the Recipient is disclosed to the Recipient only pursuant to the terms of this undertaking;
 - (b) it must not, other than with the prior written approval of the Commonwealth, use, disclose, divulge or deal with any Confidential Information, nor allow any act, matter or thing to be done or occur whereby any Confidential Information may be ascertained or used by, or disclosed or communicated to, any other person, except in accordance with the terms of this undertaking; and
 - (c) improper use or disclosure of Confidential Information would damage the Commonwealth.

3 RESTRICTIONS ON USE

- 3.1 The Recipient must:
 - (a) keep the Confidential Information, and all documents containing, or referring to, any Confidential Information, under effective control of the Recipient;
 - (b) not use or reproduce any document containing, or

Lampiran 5 Akta Kerahasiaan

AKTA SEPIHAK INI dibuat pada tanggal 01 Desember 2022 untuk kepentingan **PERSEMAKMRUAN AUSTRALIA** yang diwakili oleh Department of Foreign Affairs and Trade ('DFAT').

OLEH Dr. Ahmad Redi, SH. MH; Dengan alamat: Jl Bintara Raya Komplek Puri Idaman Blok H-4, RT/RW 006/003, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.

('Penerima').

A. LATAR BELAKANG

- A. DFAT dan Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd, bagian dari perusahaan DT Global ('Kontraktor') telah mengikat Kontrak untuk keperluan suatu proyek, yaitu Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) di Indonesia.
- B. Penerima telah dilibatkan oleh Kontraktor untuk menjalankan proyek tersebut.
- C. Penerima akan, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, diberikan akses menuju Informasi Rahasia.
- D. DFAT mewajibkan Penerima untuk tunduk kepada Akta ini terkait dengan penggunaan Informasi Rahasia.

PENERIMA MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1 PENAFSIRAN

- 1.1 Dalam Akta ini, kecuali apabila terdapat maksud yang menyatakan sebaliknya: 'Informasi Rahasia' adalah informasi yang:
 - (a) ditetapkan oleh DFAT sebagai rahasia; atau
 - (b) diketahui atau seharusnya diketahui Penerima sebagai kategori rahasia, tetapi tidak termasuk informasi yang:
 - (c) diketahui publik atau menjadi diketahui publik selain karena pelanggaran Akta ini atau kewajiban kerahasiaan lainnya; atau
 - (d) 'Informasi Pribadi' memiliki arti yang sama dengan yang terdapat dalam *the Privacy Act 1988*.

2 INFORMASI RAHASIA

- 2.1 Penerima mengakui dan setuju bahwa:
 - (a) Informasi Rahasia bersifat rahasia dan bahwa Informasi Rahasia yang diungkapkan kepada Penerima hanya diungkapkan kepada Penerima berdasarkan ketentuan akta ini;
 - (b) Penerima tidak boleh, selain dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Persemakmuran, menggunakan, mengungkapkan, membocorkan, atau menangani Informasi Rahasia, atau tidak mengizinkan perbuatan, urusan, atau hal apa pun dilakukan atau terjadi sehingga Informasi Rahasia dapat diketahui atau digunakan oleh, atau diungkapkan atau disampaikan kepada, pihak lain, kecuali berdasarkan ketentuan janji ini; dan
 - (c) penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia secara tidak semestinya dapat merugikan Persemakmuran.

3 PEMBATAAN PENGGUNAAN

- 3.1 Penerima:
 - (a) harus menyimpan Informasi Rahasia, dan semua dokumen yang memuat, atau menyebutkan, Informasi Rahasia, di bawah kendali efektif Penerima;
 - (b) tidak boleh menggunakan atau memperbanyak

- referring to, any Confidential Information, nor allow any other person to use or reproduce any such document;
- (c) take all reasonable steps to ensure that Confidential Information, and all documents containing, or referring to, any Confidential Information, are protected at all times from any unauthorised use, disclosure or access and immediately notify the Commonwealth if the Recipient becomes aware of any unauthorised access to, or use or disclosure of, any Confidential Information;
 - (d) if required at any time by the Commonwealth to do so, deliver up to the Commonwealth, or destroy, all Confidential Information, including all documents containing, or referring to, any Confidential Information, in the possession, custody or control of the Recipient; and
 - (e) if required by the Commonwealth:
 - (i) permit the Commonwealth reasonable access to the Recipient's premises and information management systems to ensure or check compliance with this undertaking; and
 - (ii) provide to the Commonwealth a statutory declaration of an officer of the Recipient stating that **Clause 3.1 (e)** has been complied with.

- dokumen yang memuat, atau menyebutkan, Informasi Rahasia, atau tidak mengizinkan pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak dokumen tersebut;
- (c) melakukan semua langkah wajar untuk memastikan bahwa Informasi Rahasia, dan semua dokumen yang memuat, atau menyebutkan Informasi Rahasia, selalu dilindungi dari penggunaan, pengungkapan, atau pengaksesan tanpa izin dan secepatnya memberitahu Persemakmuran jika Penerima mengetahui pengaksesan, penggunaan, atau pengungkapan tanpa izin, atas Informasi Rahasia;
 - (d) jika diwajibkan sewaktu-waktu oleh Persemakmuran untuk melakukannya, menyerahkan kepada Persemakmuran, atau memusnahkan, semua Informasi Rahasia, termasuk semua dokumen yang memuat, atau menyebutkan, Informasi Rahasia, yang berada dalam penguasaan, penitipan, atau kendali Penerima; dan
 - (e) jika diwajibkan oleh Persemakmuran:
 - (i) mengizinkan Persemakmuran mengakses secara wajar tempat dan sistem manajemen informasi Penerima untuk memastikan atau memeriksa pemenuhan janji ini; dan
 - (ii) memberikan kepada Persemakmuran pernyataan berdasarkan undang-undang dari petugas Penerima yang menyatakan bahwa **Pasal 3.1 (e)** telah dipenuhi.

4 PERSONAL INFORMATION

- 4.1 The Recipient agrees, with respect to all Personal Information acquired by it during the performance of the Contract, to abide by the provisions of the Privacy Act 1988 as if the Recipient were an 'Agency' as defined by that Act.

4 INFORMASI PRIBADI

- 4.1 Penerima setuju, terkait dengan semua Informasi Pribadi yang diperolehnya selama pelaksanaan Kontrak, untuk menaati ketentuan the Privacy Act 1988 seolah-olah Penerima merupakan 'Agen' sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang tersebut.

5 SURVIVAL OF OBLIGATIONS

- 5.1 The obligations in this Deed are perpetual.

5 KEBERLAKUAN KEWAJIBAN

- 5.1 Kewajiban-kewajiban dalam Akta ini berlaku selamanya.

EXECUTED as a deed poll / **DITANDATANGANI** sebagai akta sepihak:


SIGNED, by the Recipient / **DITANDATANGANI**, oleh Penerima:

Dr. Ahmad Redi, SH. MH
Adviser (Legal) and Coordinator



Signature of Recipient / Tanda Tangan Penerima

In the presence of / Di hadapan:



Signature of Witness / Tanda Tangan Saksi

EUGEN SOTIADI

Name of Witness / Nama Saksi